PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *ILLEGAL MINING* DI WILAYAH HUKUM POLDA KALIMANTAN TENGAH

TESIS

Oleh :

KERIS AJI WIBISONO
NIM : 20301900151
Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *ILLEGAL MINING* DI WILAYAH HUKUM POLDA KALIMANTAN TENGAH

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Mendapatkan Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh :

KERIS AJI WIBISONO
NIM : 20301900151
Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL MINING DI WILAYAH HUKUM POLDA KALIMANTAN TENGAH

TESIS

Oleh :

KERIS AJI WIBISONO
NIM : 20301900151
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh
Pembimbing I, Tanggal

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-1702-6801

Pembimbing II

Dr. Aryani Witasari, S.H. M.Hum.
NIDN : 06-1510-6602

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL MINING DI WILAYAH HUKUM POLDA KALIMANTAN TENGAH

TESIS

Oleh :

KERIS AJI WIBISONO
NIM : 20301900151
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **9 Agustus 2021**
Dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji
Ketua Penguji,

Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H.
NIDN: 06-2704-6601

Anggota I

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-1702-0801

Anggota II

Dr. Aryani Witasari, S.H. M.Hum.
NIDN : 06-1510-0602

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KERIS AJI WIBISONO, SH, SIK

NIM : 20301900151

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL MINING DI WILAYAH HUKUM POLDA KALIMANTAN TENGAH

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 17 12 2021

Yang menyatakan,

KERIS AJI WIBISONO.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	KERIS AJI WIBISONO, SH, SIK
NIM	:	20301800151
Program Studi	:	MH
Fakultas	:	HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL MINING DI WILAYAH HUKUM POLDA KALIMANTAN TENGAH

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 13-12-2021

Yang menyatakan,

Rp 10.000

(Lengkap)

KERIS AJI WIBISONO

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Illegal mining berdampak pada kerugian lingkungan hidup seperti pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, bahkan mengancam nyawa masyarakat. Namun demikian, penegakan hukum terhadap *illegal mining* menjadi dilema bagi penegak hukum karena terjadi benturan antara aspek normatif-yuridis dengan aspek sosiologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi penyebab terjadinya illegal mining, penegakan hukum terhadap illegal mining dan hambatan serta solusi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal mining di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Sebagai pisau analisis digunakan teori penegakan hukum dan teori sistem hukum serta teori kepastian hukum.

Hasil penelitian menunjukkan penyebab terjadinya tindak pidana illegal mining di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah adalah faktor ekonomi, faktor regulasi kebijakan dan faktor masyarakat serta faktor lingkungan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal mining* di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah dilaksanakan melalui penegakan hukum pidana yaitu tindakan penyidikan yang didasarkan pada KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hambatan yang yang timbul dalam penegakan hukum tindak pidana *illegal mining* di wilayah hukum adalah adanya backup dari oknum yang tidak bertanggungjawab, keterbatasan sarana dan prasarana serta kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah pemberian bimbingan rohani dan mental bagi semua anggota polri di wilayah jajaran Polda Kalteng, mengupayakan agar tersedia adanya sarana dan prasarana yang memadai serta anggaran yang cukup dan melakukan sosialisasi secara rutin terhadap masyarakat dan patroli.

Kata kunci : penegakan hukum, tindak pidana, illegal mining

ABSTRACT

Illegal mining has an impact on environmental losses such as water pollution, air pollution, soil pollution, and even threatens people's lives. However, law enforcement against illegal mining becomes a dilemma for law enforcement because there is a clash between normative-juridical aspects with sociological aspects. This study aims to determine and analyze the implementation of the causes of illegal mining, law enforcement against illegal mining and obstacles and solutions in law enforcement against illegal mining crimes in the jurisdiction of the Central Kalimantan Regional Police.

The approach method used is sociological juridical, descriptive analytical research specifications. The data used are primary data and secondary data. Data collection methods are field studies and literature studies. The data analysis method uses qualitative analysis. As an analytical tool, law enforcement theory and legal system theory and legal certainty theory are used.

The results showed that the causes of illegal mining in the jurisdiction of the Central Kalimantan Regional Police were economic factors, policy regulatory factors and community factors and environmental factors. Law enforcement against the criminal act of illegal mining in the jurisdiction of the Central Kalimantan Regional Police is carried out through criminal law enforcement, namely investigative actions based on the Criminal Procedure Code and other laws and regulations. The obstacles that arise in law enforcement of illegal mining crimes in the jurisdiction are the existence of backups from irresponsible persons, limited facilities and infrastructure and lack of legal awareness from the public. The solution to overcome these obstacles is the provision of spiritual and mental guidance for all members of the National Police in the area of the Central Kalimantan Police, making efforts to provide adequate facilities and infrastructure as well as an adequate budget and conducting regular outreach to the community and patrols.

.

Keywords: law enforcement, criminal acts, illegal mining

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul "**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Mining* Di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Tengah**" yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar derajat S2 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Tesis ini tidak mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak berupa saran maupun dorongan yang sangat bernilai bagi penulis. Untuk itu melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Prof. Dr.. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku wakil dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
5. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istianah, S.H, M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H.,Sp.N, M.Hum, selaku dosen pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dalam penulisan tesis ini.
8. Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H, M.H., selaku selaku dosen pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dalam penulisan tesis ini
9. Semua Guru Besar dan Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah berkenan membimbing penulis selama belajar pada Program Pasca Sarjana Magister (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
10. Seluruh staf dan karyawan Magister (S2) Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Istriku tercinta La Zeta Al Fauziah, SE, yang telah memberikan semangat dan support dalam penyelesaian tesis ini.
12. Anak-anakku tersayang Muhammad Austin Aurellio Wibisono, La Reine Alexa Aurelia Wibisono, dan Muhammad Alvin Al Farouq Wibisono sebagai penyemangat dan pemberi inspirasi dalam penyelesaian tesis ini.
13. Kedua orang tua dan Kedua mertua penulis yang selalu memberikan ide-ide kreatif dalam penulisan tesis ini.
14. Pimpinan Polda Kalimantan Tengah yang terus mendukung penulis untuk terus berkarya dalam dunia pendidikan.
15. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya tesis ini.

Akhirnya segala saran dan kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini dan langkah akademik ke depan bagi penulis. Semoga Allah SWT membalas budi luhur semua pihak yang telah ikhlas membantu selama penyusunan Tesis ini. Aamiin

Semarang, Oktober 2021

Penulis

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Dengan ilmu kehidupan menjadi lebih mudah dengan seni kehidupan menjadi lebih halus dengan agama kehidupan menjadi lebih terarah dan dengan cinta kehidupan menjadi lebih bermakna

Kupersembahkan Tesis ini buat :

1. *Ibu dan Bapakku tercinta*
2. *Istriku tercinta*
3. *Anak-anakku tersayang*
4. *Almamater*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN DEPAN .....**Error! Bookmark not defined.**
HALAMAN PERSETUJUAN.....**Error! Bookmark not defined.**
HALAMAN PENGESAHAN.....**Error! Bookmark not defined.**
SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA.**Error! Bookmark not defined.**
ABSTRAK vii
ABSTRACT..... viii
KATA PENGANTAR ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN xii
DAFTAR ISI..... xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Perumusan Masalah.....6
C. Tujuan Penelitian.....7
D. Manfaat Penelitian.....7
E. Kerangka Konseptual 7
F. Kerangka Teori.....11
G. Metode Penelitian.....22
1. Metode Pendekatan 22
2. Spesifikasi Penelitian 22
3. Jenis dan Sumber Data 23
4. Metode Pengumpulan Data 24
5. Metode Analisis Data 25
H. Sistematika Penulisan.....25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....27
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana.....27
1. Pengertian Tindak Pidana.....27
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana 29

B. Tindak Pidana *Illegal Mining* 32
1. Pengertian Tindak Pidana *Illegal Mining* 32
2. Tindak Pidana *Illegal Mining* dalam UU Nomor 3 Tahun 202037
C. Tinjauan tentang Penegakan Hukum 43
1. Pengertian Penegakan Hukum.....43
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 44
D. Tindak Pidana Illegal Mining dalam Perspetif Hukum Islam 46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 51
A. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Illegal Mining di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Tengah 51
B. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana *Illegal Mining* di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Tengah.....65
C. Hambatan Yang Timbul Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Mining* Di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Tengah dan Solusinya 133
BAB IV PENUTUP 137
A. Simpulan.....137
B. Saran 138
DAFTAR PUSTAKA 139
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah.[1] Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dinyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".

Prinsip yang terkandung dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD Negara RI 1945 tersebut mengandung makna bahwa pemerintah sebagai pelaksana kebijakan negara berkewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pemanfataan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.[2]

[1] Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1.

[2] Ida Ayu Eling Purnama Sari, "*Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan Di Kabupaten Minahasa Utara*", Lex Administratum, Vol. III No. 4, Juni 2015, h. 12

Sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara.[3]

Pertambangan dilakukan berdasarkan prosedur dan prasyarat yang telah ditetapkan dalam beberapa peraturan perundangan- undangan yang mengatur tentang pertambangan yang disebut dengan hukum pertambangan. Hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan antar negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).[4]

Indonesia telah memiliki peraturan peraturan perundang-undangan yang mengatur pertambangan, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Melalui peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah mengatur mengenai pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara secara optimal, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong dan mendukung perkembangan serta kemandirian pembangunan industri nasional berbasis sumber daya mineral dan/atau energi batubara. Selain itu penambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[3] Gatot Supramano, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, h.1

[4] Salim, Op.Cit., h.8

Negara menguasai secara penuh semua kekayaan yang terkandung di dalam bumi dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Akan tetapi kenyataannya rakyat melakukan kegiatan penambangan dengan tidak memperhatikan aspek-aspek yang penting di dalamnya, seperti tidak memperhatikan akibat yang ditimbulkan atau pengaruh dengan adanya pertambangan tersebut (pertambangan liar). Hal ini juga tidak menutup kemungkinan pertambangan juga dilakukan oleh perusahaan tambang yang telah memiliki izin resmi.

Kegiatan pertambangan tersebut banyak menimbulkan persoalan baik terhadap lingkungan maupun terhadap masyarakat setempat. Persoalan pertambangan tidak hanya ditimbulkan oleh pertambangan skala besar saja tetapi pertambangan skala menengah maupun pertambangan skala kecil. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Nandang Sudrajat yang menyatakan bahwa pertambangan dalam skala kecil dilakukan dalam bentuk pertambangan rakyat. Dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat walaupun termasuk dalam pertambangan skala kecil tetapi bukan berarti tidak mempunyai persoalan. Meskipun diusahakan secara tradisional, tetapi terkadang meliputi wilayah yang cukup luas, karena diusahakan oleh masyarakat setempat dengan pelaku usaha yang tidak diimbangi dengan peralatan, fasilitas, pengetahuan, dan permodalan. Di samping sebagai keterbatasan tadi, kendala aturan turut memperparah situasi dan kondisi, sehingga tambang rakyat cenderung dilakukan tanpa izin atau dikenal dengan istilah *illegal mining. Illegal mining* merupakan kegiatan yang dilakukan oleh

orang atau masyarakat tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang. Kegiatan tersebut rentan menimbulkan kecelakaan dan keselamatan kerja, bahkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tidak terkendali.[5]

Kegiatan penambangan tanpa izin (*illegal mining)* menyebar nyaris di hampir semua wilayah di kepulauan Indonesia (Jabar, Jatim, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, dan seterusnya), dengan ribuan lokasi penambangan dan sekitar 2 juta rakyat yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan tersebut. Sebagian besar dari pelaku adalah penduduk setempat yang telah melakukan pekerjaan tersebut turun temurun, di samping juga yang datang dari tempat lain secara musiman. Para penambang melakukan kegiatan penambangan di sekitar atau bahkan di dalam wilayah pertambangan resmi, dan di tanah negara, termasuk yang berstatus perkebunan, hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.[6]

Di Indonesia, *illegal mining* merupakan kegiatan yang melawan hukum, terutama karena para penambang tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan sebagai layaknya sebuah Badan Usaha. Penambang tidak membayar pajak dan royalti yang merupakan sumber pendapatan negara dari kegiatan pertambangan dan kegiatan tersebut juga sering menyebabkan keresahan sosial dan kerusakan lingkungan. Namun pada prakteknya, tindakan penegakan hukum terhadap *illegal mining* juga kadang dilakukan dengan setengah hati terutama karena besarnya jumlah penambang yang telah

[5] Nandang Sudrajat, 2010, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Jakarta : Pustaka Yustisia, h. 76.

[6] Hanan Nugroho, *Pandemi Covid-19: Tinjau Ulang Kebijakan Mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia*, The Indonesian Journal of Development Planning, Volume IV No. 2 – Juni 2020, h. 121.

melakukan kegiatan tersebut secara turun temurun di lokasi nenek moyangnya, dan juga secara ekonomi kegiatan tersebut telah membantu mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang masih menjadi masalah bagi ekonomi lokal di banyak daerah di Indonesia.[7]

Salah satu wilayah yang marak dengan kegiatan *illegal mining* adalah provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan survei pendahuluan di Polda Kalimantan Tengah diperoleh data jumlah kasus *illegal mining* pada tahun 2018 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut :

Tahun	Jumlah	Jumlah tersangka
2018	27	27
2019	34	34
2020	11	26

Sumber : Polda Kalimantan Tengah, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 terdapat 27 kasus *illegal mining* dengan tersangka sebanyak 27 orang yang ditangani oleh Polda Kalimantan Tengah, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 34 kasus dengan 34 tersangka dan pada tahun 2020 sebanyak 11 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 26 orang. Dari jumlah tersebut semuanya berlanjut ke proses peradilan.

Illegal mining dilakukan tidak sesuai prosedur, sehingga berdampak pada kerugian lingkungan hidup seperti pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, bahkan mengancam nyawa masyarakat. Namun demikian, penegakan hukum terhadap *illegal mining* menjadi dilema bagi penegak hukum karena terjadi benturan antara aspek normatif-yuridis dengan aspek

[7] Ibid.

sosiologis dan filosofis. Hal ini sebagaimana data KLHK yang menyatakan bahwa dibalik illegal mining terdapat dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi penambang yaitu terjadinya peningatan kesejahteraan sebesar 77%.[8] Di sisi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kegiatan illegal mining merupakan perbuatan pidana yang dalam perspektif postivistik harus dilaksanakan atau ditegakkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA *ILLEGAL MINING* DI WILAYAH HUKUM POLDA KALIMANTAN TENGAH".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa terjadi tindak pidana illegal mining di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah ?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal mining* di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah ?
3. Hambatan apa yang timbul dalam penegakan hukum tindak pidana *illegal mining* di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah dan bagaimana solusinya ?

[8] Ahmad Redi, *Dilema Penegakan hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin pada Pertambangan Skala Kecil*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 5, Nomor 3, Desember 2016, h.405

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana illegal mining di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal mining* di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang yang timbul dalam penegakkan hukum tindak pidana *illegal mining* di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal mining*.

2. Manfaat praktis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak kepolisian dalam penanganan illegal mining serta memberikan informasi bagi masyarakat terkait illegal mining di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial

menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.[9]

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[10]

Penegakan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini upaya penegakan hukum oleh kepolisian pada tingkat penyelidikan dan penyidikan.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah yang dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit,* oleh karena itu para ahli hukum berusaha

[9] Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada. h.15
[10] Ibid.

untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, dan hingga kini belum ada keseragaman pendapat.[11]

Simon sebagaimana dikutip oleh Sudarto mendefinisikan tindak pidana adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum *(onrechtmatig)* dilakukan dengan kesalahan *(schuld)* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.[12]

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbarfeit* yaitu "pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh/menghambat akan tercapainya tata dalam sendiri."[13] Makna perbuatan pidana secara mutlak harus termaktub unsur-unsur formil yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materiil yaitu sifat yang bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau sifat melawan hukum *(Rechtsweirdigkeit).*

3. *Illegal Mining*

Penambangan ilegal atau dalam bahasa Inggris *illegal mining* terdiri dari dua kata, yaitu illegal, yang artinya tidak sah, dilarang, atau bertentangan dengan hukum, dan *mining*, yang artinya penggalian bagian

[11] Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana,* Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2002, hlm. 67.

[12] Sudarto, *Hukum Pidana I,* 1990, Yayasan Sudarto, Universitas Diponegoro, Semarang, h. 41.

[13] Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 59.

dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan. Oleh karena itu yang dimaksud *illegal mining* dalam konteks ini adalah kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin negara, khususnya tanpa hak atas tanah, izin penambangan, dan izin eksplorasi atau transportasi mineral. Penambangan ilegal menimbulkan dampak, antara lain kerusakan lingkungan hidup, hilangnya penerimaan negara, timbulnya konflik sosial, serta dampak kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja/K3.[14]

Illegal mining yaitu kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barang siapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut.[15]

Illegal mining adalah kegiatan penambangan atau penggalian Sumber Daya Alam (SDA) yang tidak memiliki izin, prosedur operasional, aturan dari pemerintah maupun prinsip penambangan yang baik dan benar atau sering disebut sebagai *Good Mining Practise* (*agincourtresources*). Faktor pendorong terjadinya praktik pertambangan liar salah satunya

[14] Marisa Dian Pertiwi dan Edi Setiadi, P*enegakan Hukum Praktek Illegal Mining*, Jurnal Prosiding Ilmu Hukum, Volume 5 No, tahun 12019, h. 134.

[15] Adjat Sudrajat, 2014, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Gowa*, Skripsi, Makasar : Universitas Hasanuddin Makassar, h. 26

disebabkan faktor ekonomi masyarakat yang sulit disekitar pertambangan.[16]

Perbuatan yang dilarang pada praktek *illegal mining* adalah perbuatan sebagaimana diatur pada undang-undang terkait bidang pertambangan antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mempunyai arti yang sangat penting karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada penegakan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum ditegakkan. Penegakan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal karena tiap-tiap individu mentaati dengan kesadaran, bahwa hukum tersebut sebagai suatu keharusan. Dalam pelaksanaan hukum jika terjadi pelanggaran hukum maka pelanggaran tersebut harus ditindak dengan melakukan suatu tindakan hukum sebagai wujud penegakan hukum yang dilakukan oleh alat penegak hukum yang diberi kewenangan oleh negara. Dalam menegakan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

[16] Arfan Adha Lubid, *Ilegal Mining*, https://litigasi.co.id, diakses 16 April 2021.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.[17] Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan dasar dari penegakan hukum. Hukum yang dilaksanakan dan ditegakan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan.

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, karena nilai-nilai sifatnya abstrak memerlukan penjabaran secara lebih konkrit dalam bentuk kaidah-kaidah hukum yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Kaidah-kaidah hukum ini menjadi pedoman atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.[18]

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound (1870-1874), maka La Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral.[19]

---

[17] Satjipto Rahardjo, 2011, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta : Ghalia Indonesia, h. 14.
[18] Soerjono Soekanto, 1993, *Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar*, Bandung : Alumni, h. 8
[19] Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, h.3.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*law enforcement*" begitu populer. Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Berdasar penjelasan tersebut di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terdiri dari :[20]

a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi pada undang undang saja

   Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace*

[20] *Ibid*.,h. 6-7

maintenance, karena penyelenggaraan hukum merupakan proses penyerasian antara kaedah dan pola prilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

   Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum

   Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi yang cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya.

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

   Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan

hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan masyarakat.

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor ini saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum yang terpadu.

2. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Ketiga komponen tersebut mendukung berjalannya sistem hukum di suatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat

pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.[21]

Ketiga komponen tersebut mendukung berjalannya sistem hukum disuatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.[22]

Di Indonesia berbicara struktur hukum maka hal tersebut merujuk pada struktur institusi-institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya.[23] Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang

[21] Saifullah, 2007, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama, h. 26
[22] Ibid., h. 27
[23] Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 8

terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.[24]

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.[25]

Bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya. Unsur-unsur tersebut menurut Lawrence M. Friedman sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Soerjono Soekanto, mengatakan ketiga komponen ini merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.[26]

3. Teori Kepastian Hukum

[24] Secsio Jimec Nainggolan dkk, *Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai Justice Collaborators Dalam Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pematang Siantar (Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/PN,* USU Law Journal, Vol.5.No.3, Oktober 2017, h. 109.

[25] Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis : Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 40

[26] Secsio Jimec Nainggolan dkk, Op.Cit., h.109.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.[27]

Menurut Utrecht, Kepastian Hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.[28]

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsioinalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux"* yang artinya adalah hukum

[27] Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, h. 158.

[28] Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, , h. 23

yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.[29]

Ajaran kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.[30]

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan/ketentuan umum) mempunyai sifat sebagai berikut :[31]

1) Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan peran alat-alatnya;

---

[29] Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, h. 59.

[30] Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Gunung Agung, h. 82-83

[31] Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antitomi Nilai*, Jakarta : Kompas Media Nusantara, h. 94-95.

2) Sifat Undang – Undang yang berlaku bagi siapa saja

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit. Namun demikian dalam prakteknya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan satu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip – prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip – prinsip kepastian hukum.

Kepastian hukum menurut *Lon Fuller* dalam buku *The Morality of Law* harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki bentuk dari perilaku, aksi, dan faktor – faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan, dengan 8 (delapan) asasnya, yaitu :[32]

1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan – peraturan, tidak berdasarkan putusan – putusan sesat untuk hal – hal tertentu;
2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;

[32] Lon Fuller, 1971, *The Morality of Law,* New Haven, Conn, Yale University Press, h. 54-58.

4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;

7) Tidak boleh sering diubah-ubah;

8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu yaitu penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma namun mengamati bagiamana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja di dalam masyarakat.[33] Penelitian meninjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal mining*.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis, sedangkan dikatakan analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

[33] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penenlitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajara, h.47.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer adalah yang berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian/lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Bahan hukum data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

d) Undang- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Jakarta, 2002

e) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagiamana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

f) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan (*library research*).

a. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara secara bebas terpimpin dengan pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah.

b. Studi kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan pokok bahasan penelitian. Hasil dari mempelajari literatur-literatur dan lainnya itu diambil inti sarinya sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori tesis ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang telah diperoleh akan dianalisis isinya dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang penegakan hukum, tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang tindak pidana illegal mining, tinjauan tentang *illegal mining* ditinjau ditinjau dari hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dilakukan analisis mengenai penyebab terjadinya tindak pidana illegal mining di wilayah hukum Polda Kalimantan tengah, penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal mining* di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah dan hambatan yang

timbul dalam penegakan hukum tindak pidana *illegal mining* di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah serta solusinya.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti "*strafbaar feit"*. Dalam perundang-undangan negara dapat dijumpai istilah-istilah lain yang maksudnya juga "*strafbaar feit*" antara lain peristiwa pidana (dalam UUD Sementara Tahun 1950 Pasal 14 ayat (1), perbuatan pidana (dalam UU No. 1 Tahun 1951), tindak pidana (dallam UU Tindak Pidana Ekonomi dan sebagainya). Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Muljatno menggunakan istilah perbuatan pidana.[34]

Menurut D.Simon sebagaimana dikutip Sudarto mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum *(onrechtmatig)* dilakukan dengan kesalahan *(schuld)* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.[35]

Simon menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana. Yang disebut sebagai unsur objektif adalah :[36]

a. Perbuatan orang.

[34] Sudarto, 2018, *HukuM Pidana I,* Edisi Revisi, Semarang : Yayasan Sudarto, h.49.
[35] *Ibid*., h.51.
[36] Ibid., h 52

b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

c. Mungkin keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.

Unsur subjektif dari tindak pidana adalah :

a. Orang yang mampu bertanggung jawab.

b. Adanya kesalahan.

Menurut Moeljatno perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbarfeit* ialah "pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh/menghambat akan tercapainya tata dalam sendiri."[37]

Untuk adanya perbuatan pidana Muljatno berpendapat harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :[38]

a. Perbuatan (manusia).

b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil).

c. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).

Rumusan tindak pidana dalam Pasal 11 RKUHP dalam buku Barda Nawari Arif menyebutkan sebagai berikut :[39]

> (1) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

[37] Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 59.
[38] Ibid.
[39] Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta : Kencana, h. 81.

(2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana (delik) dapat dibagi sebagai berikut :[40]

a. Kejahatan dan pelanggaran

KUHP membedakan tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam Buku II dan pelanggaran diatur dalam Buku III. Menurut M.v.T. pembagian atas dua jenis tadi didasarkan perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *"rechtdelicten"*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah "*wetsdelicten"*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian.

b. Delik formil dan delik materiil

1) Delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan hukuman oleh undang-undang.

2) Delik materiil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

[40] Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana,* Malang : Penerbitan Universitas Muhammadiyah, h.40.

c. *Delik commisionis, delik ommissionis, dan delik commissionis per ommissinis commissa*

1) *Delik commisionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang. Contohnya pencurian, penggelapan, penipuan, dan sebagainya.

2) *Delik ommissionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah (keharusan-keharusan) menurut undang-undang. Contohnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (pasal 522 KUHP).

3) *Delik commissionis per ommissinis commissa* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang (delik commissionis), tetapi melakukannya dengan cara tidak berbuat. Contoh : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi susunya (pasal 338, 340 KUHP).

d. *Delik dolus* dan *delik culpa (doluese en culpose delicten*)

1) Delik *dolus*, yaitu delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan, atau delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang dipersyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan “dengan sengaja”.

2) Delik *culpa*, yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya, atau menurut Lamintang adalah delik-delik yang cukup terjadi “dengan tidak sengaja” agar pelakunya dapat dihukum.

e. Delik tunggal dan delik berganda (*enkevoudigde en samengestelde delicten*)

1) Delik tunggal, yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali, atau delik-delik yang pelakunya sudah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang.

2) Delik berganda, yaitu delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Contoh : delik yang diatur dalam Pasal 481 KUHP tentang penadahan sebagai kebiasaan.

f. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus

Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Contohnya delik yang diatur dalam Pasal 333 KUHP tentang merampas kemerdekaan orang lain.

g. Delik aduan dan delik biasa/bukan aduan

Delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Delik-delik seperti ini misalnya delik yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dan seterusnya tentang penghinaan, Pasal 284 tentang perzinahan, dan sebagainya. Delik aduan menurut sifatnya dapat dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut misalnya delik yang diatur dalam Pasal 284, 310, 332 KUHP. Delik aduan relatif misalnya delik yang diatur dalam Pasal 367 tentang pencurian dalam keluarga.

h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya

1) Delik sederhana adalah delik-delik dalam bentuknya yang pokok seperti dirumuskan dalam undang-undang. Misalnya delik yang diatur dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

2) Delik dengan pemberatan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan, maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat. Contohnya delik yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.

B. Tindak Pidana *Illegal Mining*

1. Pengertian Tindak Pidana *Illegal Mining*

Hukum pertambangan menjadi bagian hukum yang mengatur lingkungan hidup, baik itu berupa daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam, kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain. Dalam perkembangannya, kejahatan Lingkungan sering terjadi di sekeliling masyarakat, misalnya pertambangan emas, perak, tembaga, batubara, berlian dan lain-lain yang dilakukan secara ilegal ataupun mencemari lingkungan dengan mengunakan bahan kimia yang berbahaya. Kurangnya pemahaman mengenai penambangan menyebabkan para pekerja rentan terhadap resiko kecelakaan dan keselamatan kerja akibat peralatan tambang dan keamaman yang kurang memadai. Disisi lain, penggunaan bahan kimia yang digunakan penambang untuk memurnikan

emas menimbulkan pencemaran lingkungan akibat limbah yang dibuang secara sembarangan.[41]

Pasal 1 angka 1 UU Minerba menyebutkan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Illegal mining atau pertambangan illegal adalah kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh mayarakat atau perusahaan tanpa memiliki ijin dan tidak menggunaka prinsip-prinsip penambangan yang tidak baik dan benar (*Good Mining Practice*). Istilah lainnya adaah Pertambangan Tanpa Izin (PETI), yang dapat diartikan sebagai usaha pertambangan atas segala jenis bahan galian dengan pelaksanaan kegiatannya tanpa dilandasi aturan/ketentuan hukum pertambangan resmi Pemerintah Pusat atau Daerah.[42]

Dalam Bahasa Inggris kegiatan pertambangan tanpa izin dikenal dengan istilah illegal mining. Secara terminologi istilah *illegal mining* terdiri dari 2 kata, yaitu :[43]

---

[41] Nandang Sudrajat, 2010, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Jakarta: PT Buku Seru, h. 76

[42] Jerico Lavian Chandra, 2020, "*Tindak Pidana Illegal Mining Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin*", Tesis, Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, h. 23.

[43] Budi Santoso, 2018, *"Penegakan Hukum Terhadap Penambang Emas Tanpa Izin Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2012 di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatra Barat*", Tesis, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, h. 6

a. *Illegal*, yang artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum.
b. *Mining*, yang artinya penggalian bagian dari tanah yang mengandung logam berharga didalam tanah atau bebatuan.

Definisi dari kejahatan pertambangan tanpa izin /*illegal mining*, yaitu kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut. Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/ yayasan oleh instansi pemerintah diluar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin/illegal mining.[44]

Illegal mining dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar terhadap kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian/tambang. Apabila mengacu kepada definisi diatas, maka ruang lingkup pembahasan illegal mining, yaitu pertama adanya perbuatan (kegiatan pertambangan) yang melanggar kaidah-kaidah

[44] Jerico Lavian Chandra, Op.Cit. h.54.

hukum, kedua adanya kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian/ tambang, ketiga adanya hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian/tambang.[45]

Illegal mining sebagai bagian dari kejahatan terhadap kekayaan negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009. Namun, di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tidak ditemukan definisi dari pertambangan tanpa izin (*ilegal mining*) ini. Ilegal mining ini merupakan terjemahan dari pertambangan yang tidak memiliki izin. Izin yang dimaksud adalah 3 jenis izin yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Ketiga izin tersebut adalah IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus). Hal ini secara tidak langsung disebutkan dalam Bab XIII Ketentuan Pidana, yang menyebutkan dengan tegas sanksi administratif maupun sanksi pidana terhadap pertambangan tanpa izin (*illegal mining*).[46]

Penambang legal dan ilegal sama-sama bekerja, tetapi ada uji hukum yang membedakan dampak lingkungan yang terkait dengan lingkungan. Penambang ilegal tidak ada uji AMDAL sehingga berisiko

[45] Monang Sidabukke, "*Penambangan Timah Tapa Ijin Pada Kawasan Hutan Lindung (Studi Kasus Kawasan Hutan Lindung Gunung Sepang, Kecamatan Badau, Kabupaten Bangka Belitung)*". Tesis, Jakarta : Universitas Indonesia Jakarta, h. 32.

[46] Dany Andhika Karya Gita, Amin Purnawan, Djauhari, "*Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (Ilegal Mining) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi Di Kepolisian Negara Indonesia)",* Jurnal Daulat Hukum, Volume 1, Nomor 1, Maret 2018, h. 25.

merusak lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan mengenai usaha dan/atau kegiatan. Regulasi AMDAL dengan jelas menegaskan bahwa AMDAL merupakan salah satu syarat perizinan, dimana pengambil keputusan harus mempertimbangkan hasil studi mengenai dampak lingkungan sebelum memberikan izin/kegiatan. AMDAL digunakan untuk mengambil keputusan tentang organisasi/perizinan usaha dan/atau kegiatan.[47]

Kegiatan penambangan tanpa izin (PETI) tidak menerapkan kaidah pertambangan secara benar (*good mining practice*) dan hampir tidak tersentuh hukum. Di sisi lain bahan galian bersifat tak terbarukan (*nonrenewable resources*) dan dalam pengusahaannya berpotensi merusak lingkungan (*potential polluter*), maka yang terjadi kemudian adalah berbagai dampak negatif yang tidak saja merugikan pemerintah, tetapi juga masyarakat luas dan generasi mendatang. Kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya mineral, dan kemerosotan moral merupakan contoh dari dampak negatif yang merugikan Pemerintah, masyarakat luas dan generasi mendatang. Khusus bagi Pemerintah, dampak negatif itu ditambah pula dengan kerugian akibat kehilangan pendapatan dari pajak dan pungutan lainnya, biaya untuk memperbaiki lingkungan, pelecehan

[47] Kurniawan Daeli and Rakhmat Bowo Suharto, "*Roles And Responsibilities Investigator In Investigation of Illegal Mining In Society Mining for Environmental Sustainability*", Jurnal Daulat Hukum, Volume 1 Issue 4, December 2018, h. 998.

terhadap kewibawaan, dan kehilangan kepercayaan dari investor asing yang nota bene menjadi tulang punggung pertumbuhan sektor pertambangan nasional.[48]

2. Tindak Pidana *Illegal Mining* dalam UU Nomor 3 Tahun 2020

Pada dasarnya, tujuan pengusaan negara atas sumber daya alam adalah memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesehateraan rakyat secara berkeadilan. Adapun tujuan pengelolaan mineral dan batubara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) adalah :

1. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.
2. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup
3. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan /atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
4. Mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasioanl agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;

[48] Tristia Anjami, "*Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi",* JOM FISIP, Vol. 4 No. 2 Oktober 2017, h. 6

5. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan Negara, serta mencipatkan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
6. Menjamin kepastian hukum dalam menyelenggarakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 4 UU Minerba menyebutkan bahwa mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Penguasaan dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.

Aktualisasi atas penguasaan oleh negara terhadap sumber kekayaan alam berupa mineral dan batubara berdasarkan ketentuan hukum mengenai pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Minerba dikonkritkan dengan adanya pemberian izin usaha pertambangan dari pemerintah kepada pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pertambangan sesuai dengan wilayah usaha pertambangan.[49]

Berdasarkan ketentuan UU Minerba, semua pemanfaatan wilayah usaha pertambangan dapat dilakukan dengan izin sesuai dengan peruntukkannya. Dengan demikian sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka istilah *illegal mining* ditujukan bagi kegiatan pertambangan yang

[49] Jerico Lavian Chandra, Op.Cit. h.55

dilakukan tanpa izin.[50] *Illegal mining* dalam konteks ini adalah kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin negara, khususnya tanpa hak atas tanah, izin penambangan, dan izin eksplorasi atau transportasi mineral.

Berdasarkan hukum positif yang berlaku, penambangan ilegal merupakan salah satu dari tindak pidana bidang pertambangan yang dilarang dalam UU Minerba dan Perubahan UU Minerba. Terdapat 2 (dua) jenis sanksi bagi pelanggar ketentuan larangan dalam UU Minerba, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Selain itu, pelaku juga dapat dikenai sanksi tambahan.[51]

Sanksi administratif bagi pelaku *illegal mining* berupa :

1. peringatan tertulis;
2. denda;
3. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
4. pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB (Surat lzin Penambangan Batuan), atau IUP untuk Penjualan.

Sanksi administratif dapat dijatuhkan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atas pelanggaran beberapa ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 151 (Perubahan UU Minerba). Sanski adminisratif dijatuhkan terhadap pemegang ijin yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 36A, Pasal 41, Pasal 52 ayat (4),

[50] Ibid.
[51] Prianter Jaya Hariri, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Mining*, Info Singkat, Vol. XIII, No.15/I/Puslit/Agustus/2021, h.3

Pasal 55 ayat (4), Pasal 58 ayat (4), Pasal 61 ayat (4), Pasal 70, Pasal 70A, Pasal 7l ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 86F, Pasal 86G huruf b, Pasal 91 ayat (1), Pasal 93A, Pasal 93C, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97,Pasal 98, Pasal 99 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 100 ayat (1), Pasal 101A, Pasal 102 ayat (1), Pasal 103 ayat (1), Pasal 105 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 106, Pasal lO7, Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 112f. ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 123, Pasal 123A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 124 ayat (1), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasai 128 ayat (1), Pasal 729 ayat (1), Pasal 130 ayat (2), atau Pasal 136 ayat (1).

Sanksi pidana dapat dijatuhkan terhadap pelanggar Pasal 158 hingga Pasal 164 UU Minerba. Pasal 158 (Perubahan UU Minerba) misalnya, mengatur pada pokoknya bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pasal 35 (UU Minerba hasil perubahan) dalam hal ini mengatur tentang Perizinan Berusaha yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Menurut ketentuan Pasal 164 UU Minerba, selain sanksi administratif dan/atau sanksi pidana, menurut ketentuan Pasal 164 UU Minerba pelaku tindak pidana bidang pertambangan juga dapat dikenai pidana tambahan berupa :

(a) perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;

(b) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau

(c) kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Setiap usaha pertambangan bahan galian strategis dan golongan bahan galian vital menurut UU Minerba, baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapatkan izin pertambangan. Terhadap mereka yang melakukan pelanggaran ketentuan Undang-undang tersebut, maka dapat diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU Minerba yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Adapun ketentuan Pasal 35 UU Minerba adalah sebagai berikut :

(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
    a. nomor induk berusaha;
    b. sertifikat standar; dan/atau
    c. izin.
(3) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
    a. IUP;
    b. IUPK;
    c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
    d. IPR;
    e. SIPB;
    f. izin penugasan;
    g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
    h. IUJP; dan
    i. IUP untuk Penjualan.
(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain diatur dalam Pasal 185 UU Minerba, kegiatan illegal mining juga diatur dalam Pasal 160 UU Minerba yang menyatakan bahwa setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut diatas dapat diketahui bahwa setiap kegiatan penambangan yang tidak memiliki perijinan berupa IUP; IUPK; IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; IPR; SIPB; izin penugasan; Izin Pengangkutan dan Penjualan; IUJP; dan IUP untuk Penjualan dapat dikategorikan sebagai kegiatan *illegal mining*. Demikian halnya dalam hal sudah memiliki IUP atau IUPK pada tahap kegiatan eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi, maka dikategorikan sebagai *illegal mining*. Adapun yang dimaksud dengan operasi produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

C. Tinjauan tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[52]

Penegakan hukum dapat ditinjau dari sudut subjeknya maupun objeknya. Dari sudut subjeknya dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Penegakan hukum ditinjau dari sudut objeknya dalam arti luas artinya bahwa penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup

[52] Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Makalah, http://www.jimly.com, diakses 16 April 2021

dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.[53]

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :[54]

a. Faktor hukumnya sendiri, dibatasi undang-undangnya saja

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain:

1) Undang-undang tidak berlaku surut.
2) Undang-undang yng dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi,
3) mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
4) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
5) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yan berlaku terdahulu.
6) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

[53] Ibid.

[54] Soerjono Seokanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal. 5.

7) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi).

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

   Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Aparat penegak hukum harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh masyarakat.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

   Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari)

D. Tindak Pidana Illegal Mining dalam Perspetif Hukum Islam

Hukum Pidana Islam merupakan *syariat* Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik didunia maupun diakhirat, syariat Islam yang dimaksud secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban untuk memenuhi perintah Allah yang harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya atau orang lain.[55]

Tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan kata *jinayah,* yaitu bentuk jamak dari bentuk kata *mufrad* yang artinya perbuatan maksiat atau

[55] Zainuddin Ali, 2006, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, h. 1.

kejahatan. menurut istilah *fiqh jinayah* ialah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik mengenai jiwa, harta dan lainnya.[56]

Jinayah adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal atau harta benda. *Fiqhjinayah* juga dinamakan Hukum Pidana Islam, yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani hukuman), dalil-dalil yang terprinci dari al-Qur'an dan al-Hadits. Tindak kriminal yang dimaksud adalah tindak kejahatan yang menganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur‟an dan Al-Hadits.

Tindak pidana pertambangan dalam hukum Islam belum diatur secara tegas baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist, hanya dijelaskan secara umum. Oleh karena itu para ahli Hukum Islam dituntut untuk melakukan *ra'yu* (akal pikiran) manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad menggali hukum Islam secara mendalam dengan metode atau cara, di antaranya adalah *ijma, qiyas, istidlal, al- masalih al mursalah, istihsan, istishab, dan* 'urf.

Tindak pidana pembakaran hutan merupakan sesuatu yang dilarang dalam islam. Islam melarang seseorang untuk berbuat kerusakan di muka bumi tidak lain karena sesungguhnya bumi dan seisinya diciptakan oleh Allah SWT untuk dikelola dengan baik oleh manusia. Hal ini sebagaimana

[56] Mujib, 2008, *Masail Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam*, Jakarta, Kalam Mulia, h.141.

termaktub dalam Al-Qur'an Surat Al-Qashash ayat 77 yang menyatakan sebagai berikut :

وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ
مِنَ ٱلدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِى
ٱلْأَرْضِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya : Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (QS. Al-Qashash :77).

Selain itu dalam Surah Al-Araf 56 Allah SWT juga telah melarang manusia untuk melakukan kerusakan dalam bentuk apapun dimuka bumi ini, sebagai berikut :

وَلَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَٰحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ
رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak

akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan), Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (QS. Al-Araf :56).

Mengenai ayat ini, Thahir bin ‘Asyur dalam tafsir beliau At- Tahrir wa At- Tanwir menyatakan bahwa melakukan kerusakan pada satu bagian dari lingkungan hidup semakna dengan merusak lingkungan hidup secara keseluruhan.[57]

Tindak pidana illegal mining yang dapat merusak lingkungan dikategorikan sebagai tindak pidana *(jarimah)* karena memenuhi ketiga unsur, yaitu unsur formal, unsur materiil, dan unsur moral. Apabila salah satu unsur tersebut tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut bukan termasuk kategori tindak pidana *(jarimah)*. Di dalam Hukum Pidana Islam *(Fiqh Jinayah)* suatu perbuatan tindak pidana *(jarimah)* terdapat beberapa hukuman yang menyertainya.[58]

Berkaitan dengan hukuman, sanksi, ketentuan sanksi terhadap pelaku illegal mining dalam syariat islam memang tidak disebutkan secara jelas baik dalam Al-Qur’an maupun Hadis, namun bukan berarti pelaku tindak pidana tersebut dapat lepas dari yang namanya hukuman. Penambangan liar termasuk dalam kategori *jarimah Ta’zir* karena jelas perbuatan tersebut dilarang oleh syara’ akan tetapi tindakan tersebut tidak tidak ditentukan sanksinya dalam Al-Qur’an dan Hadis.

[57] Hamdi Fahmi, *Fikih Lingkungan Dalam Perspektif Islam*, (http://kalsel.muhammadiyah.org diakses 5 Maret 2020).
[58] Ibid.

Prinsip penjatuhan sanksi *jarimah ta'zir* menjadi wewenang penuh *ulil amri*, baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan umum. Ketertiban umum atau kepentingan umum bersifat relatif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Illegal Mining di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Tengah

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa tindak pidana *illegal mining* marak terjadi di wilayah Kalimantan Tengah. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan dengan Bapak Andika Rama yang menyatakan bahwa di Kalimantan Tengah hampir di setiap kabupaten terdapat kegiatan *illegal mining*. Kegiatan yang dilakukan seperti penambangan emas, tanah laterit, zircon, pasir kuarsa, pasir urug, pasir pasang, pasir sungai dan lain-lain. Pelaku penambangan illegal minig selain dilakukan oleh masyarakat lokal juga banyak dilakukan oleh pendatang dari luar Provinsi Kalimantan Tengah terutama untuk penambangan emas dan zircon.[59]

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Perdie M. Yoseph selaku Bupati Murung Raya yang menyatakan bahwa di wilayah Kalimantan Tengah khusus Murung Raya dilintasi aliran sungai yang mengandung aliran sungai, sehingga warga masyarkat yang tidak memiliki pekerjaan melakukan penambangan *illegal* dengan menggunakan mesin, dirakit sehingga menjadi alat yang digunakan untuk melakukan *illegal mining* untuk para pelaku

[59] Hasil wawancara dengan AKP Andika Rama selaku Kanit 2 Subdit 4/Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalteng, 23 Juli 2021

tindakan *illegal minning* ini di lakukan oleh oknum masyarakat lokal dan juga warga pendatang / imigran yang tidak memiliki badan usaha.[60]

Terjadinya illegal mining di wilayah Kalimantan Tengah dikarenakan beberapa alasan. Menurut Bapak Perdie M. Yoseph terjadinya *illegal mining* dikarenakan pertambangan menjadi salah satu sumber ekonomi bagi sebagian masyarakat. Selain itu terjadinya penambangan rakyat merupakan dampak diijinkanya penambangan kepada perusahaan Perseroan Terbatas oleh pemerintah sehingga memberi peluang untuk terjadinya *illegal mining*.[61]

Selain itu, penyebab terjadinya illegal mining adalah :[62]

a. Kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia;
b. Kurangnya pemahaman masyarakat bahwa tindakan pertambangan tanpa izin merupakan tindakan pidana;
c. Terdapat potensi bahan galian yang memiliki nilai ekonomis.

Menurut Bapak Afif, faktor yang mendorong banyaknya pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Gunung Mas adalah faktor ekonomi. Ketersediaan lapangan pekerjaan yang kurang dan status ekonomi yang rendah menjadi alasan pelaku PETI mempertahankan pekerjaan sebagai penambang liar dan juga kebijakan mengenai pertambangan mineral yang ada

[60] Hasil wawancara dengan Bapak Perdie M. Yoseph selaku Bupati Murung Raya, tanggal 16 Juli 2021.
[61] Ibid.
[62] Hasil wawancara dengan AKP Andika Rama selaku Kanit 2 Subdit 4/Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalteng, 23 Juli 2021.

belum dapat difungsikan dengan baik sehingga Kabupaten Gunung Mas belum menentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).[63]

Selain itu, penyebab lain terjadinya illegal mining di adalah : [64]

a. Kurang perhatiannya Pemda dalam hal ini memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat sehingga masyarakat hanya bisa melakukan pekerjaan illegal;
b. Kurangnya ilmu pengetahuan, sehingga sebagian masyarakat tidak mampu berpikir secara masksimal untuk mencari pekerjaan dengan keterbatasan kemampuannya tersebut;
c. Masyarakat terkendala dalam pengurusan perijinan IUP maupun IPR ke Pemerintah Pusat sehingga masyarakat melakukan penambangan tanpa ijin atau illegal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa sumber di atas dapat diketahui penyebab terjadinya tindak pidana illegal mining di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Faktor ekonomi

Hasil wawancara dengan beberapa sumber menyebutkan bahwa penyebab utama terjadinya *illegal mining* adalah faktor ekonomi. Bagi masyarakat Kaliantan Tengah, pertambangan menjadi sumber pendapatan. Keterbatasan lapangan pekerjaan yang ada menjadi masyarakat menjadi pengangguran sehingga memilih untuk melakukan illegal mining yang dapat memberikan penghasilan. Dengan adanya penambangan, maka dapat

[63] Hasil wawancara dengan AKP Afif Hasan selaku Kasatreskrim Polres Gunung Mas Polda Kalteng, tanggal 28 Juli 2021
[64] Ibid.

menciptakan lapangan pekerjaan. Misalnya saja masyarakat yang bekerja sebagai nelayan atau petani, maka penghasilannya tidak maksimal, tetapi dengan illegal mining bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan. Bagaimanapun harus diakui bahwa illegal mining telah memberikan kontribusi terhadap tingkat perkonomian masyarakat. Faktor ekonomi inilah yang mendorong terjadinya tindak pidana illegal mining meskipun di sisi lain perbuatan tersebut melanggar hukum.

2. Faktor kebijakan regulasi

Hasil wawancara dengan beberapa sumber menyebutkan bahwa bahwa penyebab illegal mining dikarenakan kurang perhatiannya Pemda dalam hal ini memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat sehingga masyarakat hanya bisa melakukan pekerjaan illegal. Selain itu masyarakat juga terkendala dalam pengurusan perijinan IUP maupun IPR ke Pemerintah Pusat sehingga masyarakat melakukan penambangan tanpa ijin atau illegal. Selain itu, kebijakan mengenai pertambangan mineral ternyata belum difungsikan dengan baik, salah satunya dimana pemerintah belum menentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Kebijakan regulasi yang ada saat ini dalam UU Minerba dan peraturan pelaksanaanya menyebabkan terjadi illegal mining. Terdapat beberapa pasal dalam UU Minerba yang tidak dapat dioperasionalkan, antara lain Pasal 36 yang menyatakan bahwa IUP terdiri atas dua tahap kegiatan yaitu eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan operasi produksi yang meliputi

kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan. Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 36 UU Minerba maka semua kegiatan usaha pertambangan harus melakukan tahapan eksplorasi dan operasi produksi baik sebagian atau seluruh kegiatan, padahal ada beberapa komoditas tambang khususnya batuan yang tidak memerlukan tahapan tersebut. Faktor regulasi inilah yang kemudian membuat penambang komoditas tambang tertentu tidak dapat mengajukan izin usaha pertambangan karena aturan yang tidak dapat dilaksanakan. Di sisi lain, masyarakat menilai ada suatu komoditas tambang di sekitar wilayahnya yang dapat diusahakan guna memberikan kesejahteraan bagi mereka, sehingga kemudian melakukan illegal mining.[65]

UU Minerba sebenarnya telah memperkenalkan skema perizinan pertambangan rakyat (IPR). Menurut ketentuan Pasal 67 UU Minerba, IPR diberikan oleh Menteri kepada orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat. Selanjutnya pada Pasal 68 disebutkan bahwa luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada orang perseorangan paling luas 5 (lima) hektare; atau koperasi paling luas 10 (sepuluh) hektare. IPR

[65] Ahmad Redi, Op.Cit., h. 405.

diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

Secara praktik regulasi tersebut kendala dalam pelaksanaan, khususnya mengenai syarat-syarat pemberian IPR sebagaimana diatur dalam Pasal 48 PP No. 23 Tahun 2010 yang mengatur syarat untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi: a. persyaratan administratif; b. persyaratan teknis; dan c. persyaratan finansial. Dari ketiga syarat tersebut, terdapat syarat yang sulit dipenuhi oleh penambang rakyat, yaitu syarat teknik. Peryaratan teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b yaitu berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai: (a) sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter; (b) menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR; dan (c) tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

Persyaratan tersebut dianggap tidak relevan dengan pengusahaan pertambangan rakyat, mengingat saat ini di lokasi pertambangan rakyat banyak potensi wilayah yang memiliki sumuran lebih dalam dari 25 (dua puluh lima) meter, harus menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah lebih dari 25 (dua puluh lima) *horse power*, dan harus menggunakan bahan peledak juga alat berat. Penambangan melalui alat-alat tradisional sudah tidak relevan karena produksi yang sangat sedikit padahal untuk mendapatkan hasil yang optimal maka teknik tradisional harus diubah dengan teknik yang

modern. Apabila kegiatan usaha hanya menggunakan skop dan cangkul hasilnya tidak akan maksimal. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan masyarakat melakukan illegal mining.[66]

Adanya perubahan terkait peralihan kewenangan penerbitan ijin usaha pertambangan dari tingkat kabupaten (bupati) kepada propinsi (gubernur) sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) UU Minerba mengakibatkan perubahan animo masyarakat atau badan usaha untuk melengkapi izin usaha pertambangan baik itu IUP ataupun IPR. Hal ini sebagaimana dikemukaan oleh hasil wawancar dengan Dinas Pertambangan yang menyatakan bahwa animo masyarakat tetap tinggi tetapi kurangnya sosialisasi dari BKPM Pusat terkait tatacara pengurusan perizinan membuat masyarakat masih belum memahami alurnya.[67]

Namun menurut Bapak Perdi Yoseph, animo masyarakat untuk mengurus IPR agak kurang, hal ini disebabkan kepengurusan IPR dan penerbitannya dilakukan Pemerintah Pusat, jadi kewenangan Kabupaten sangat terbatas. Masyarakat/badan usaha yang akan melengkapi ijin usaha pertambangan baik itu IUP maupun IPR dengan kewenangan pemerintah daerah yang di cabut maka pelayanan administrasi dan proses percepatan perijinan yang biasannya lebih singkat dengan bisa difasilitasi pemerintah daerah akan mengalami proses lebih lama. Peralihan pendelegasian

[66] Ibid.

[67] Hasil wawancara dengan AKP Andika Rama selaku Kanit 2 Subdit 4/Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalteng, 23 Juli 2021

kewenangan kepada pemerintah Provinsi mengakibatkan pemerintah kabupaten tidak dapat membantu masyarakat dalam mengurus perizinan.[68]

3. Faktor masyarakat

Kurangnya pengetahuan mengakibaktan sebagian masyarakat tidak mampu berpikir secara masksimal untuk mencari pekerjaan dengan keterbatasan kemampuannya tersebut.[69] Akibatnya masyarakat menggantungkan hidupnya pada pertambangan skala kecil yang tidak berizin. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat bahwa tindakan pertambangan tanpa izin merupakan tindakan pidana juga mempengaruhi terjadinya tindak pidana illegal mining.

Dalam masyarakat muncul persepsi, bahwa yang menambang adalah rakyat yang mencari penghidupan yang harus dilindungi sehingga berhadapan dengan masyarakat bagi pemerintah adalah isu yang tidak menguntungkan.[70]

Budaya penambangan illegal telah terjadi turun temurun di wilayah Kalimantan Tengah. Banyak masyarakat yang menjadi penambang dengan skala kecil yang kemudian diturunkan kepada keluarganya. Para penambang ini menganggap bahwa lahan yang diusahakan merupakan warisan dari generasi sebelumnya sehingga tidak memerlukan izin usaha, apalagi lahan tersebut adalah lahan milik keluarganya. Kehidupan

[68] [68] Hasil wawancara dengan Bapak Perdie M. Yoseph selaku Bupati Murung Raya, tanggal 16 Juli 2021

[69] Hasil wawancara dengan AKP Andika Rama selaku Kanit 2 Subdit 4/Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalteng, 23 Juli 2021

[70] *Pertambangan Illegal di Indonesia*, http://iesr.or.id/files, diakses 12 Agustus 2021

masyarkat tersebut baik langsung maupun tidak langsung sangat bergantung pada kegiatan pertambangan tersebut.

4. Faktor lingkungan

Wilayah Kalimantan tengah merupakan wilayah yang kaya akan bahan tambang yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Hal ini mengakibatkan masyarakat setempat melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin untuk mendapatkan penghasilan. Adanya potensi alam sekitar yang menyediakan banyak bahan tambang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memperoleh keuntungan tanpa membuat perizinan.

Berdasarkan paparan di atas menggambarkan bahwa penyebab terjadinya illegal mining lebih banyak dikarenakan faktor ekonomi serta kebijakan regulasi yang tidak terimplementasi dengan baik. Persyaratan-persyaratan teknis untuk mendapatkan IPR dirasa sepadan dengan hasil yang diperoleh dan menimbulkan kesejangan dengan IUP yang diajukan oleh badan usaha.

Bagaimanapun juga, illegal mining di satu sisi telah memberikan penghidupan bagi masyarakat meskipun disisi lain juga mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kerugian negara. Dalam hal ini pemerintah perlu memperhatikan kembali kebijakan pertambangan, khususnya yang berkaitan pertambangan rakyat untuk menekan terjadinya illegal mining. Pemerintah perlu mempertimbangkan langkah formalisasi kegiatan pertambangan rakyat skala kecil dengan mempertimbangkan asas manfaat dibanding mudharatnya dengan perubahan persyaratan teknis untuk mendapatkan IPR namun juga

harus disertai dengan pembinaan dan pengawasan. Pemerintah perlu mempertimbangkan faktor ekonomi lokal, sejarah kegiatan pertambangan rakyat skala kecil, dampak sosial, di samping pertimbangan pendapatan untuk negara dan dampak lingkungan.

Pemerintah sebenarnya telah melakukan upaya untuk menekan illegal mining dengan kerja sama dengan pihak kepolisian untuk menangani masalah *illegal mining*. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani illegal mining yaitu melakukan sosialisasi stop PETI secara rutin dan mensosialisasikan tatacara pengurusan perizinan sektor pertambangan kepada masyarakat setiap tahunnya. Pengawasan secara berkala dilakukan terhadap usaha pertambangan yang telah memiliki izin, pengawasan dapat dilakukan secara adminsitrasi maupun pengawasan di lapangan. Pemerintah telah bekerjasama dan berkoodinasi dengan pihak kepolisian terkait penindakan kegiatan PETI seperti memberikan keterangan sebagai ahli dalam kasus PETI.[71]

Upaya yang dilakukan Pemda Murung Raya untuk mencegah aktivitas penambangan tanpa izin (illegal mining) adalah dengan melakukan sosialisasi untuk mengingatkan masyarakat di wilayahnya untuk tidak melakukan aktivitas illegal mining. Selain itu adalah penegakan sanksi administratif merupakan salah satu bentuk penegakan hukum terhadap pelaku illegal mining selain dari penegakan sanksi pidana. Serta melakukan pengembangan Industri

[71] Hasil wawancara dengan AKP Andika Rama selaku Kanit 2 Subdit 4/Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalteng, 23 Juli 2021

pariwisata sebagai solusi mengalihkan kegiatan pertambangan untuk mengangkat ekonomi masyarakat.[72]

Kegiatan rutin melakukan analisis setiap konsesi tidak aktif dan tidak aktif yang akan mencakup patroli rutin dan kegiatan penegakan hukum untuk menghentikan kegiatan illegal, serta memperbaiki penegakan hukum di dalam wilayah yang tidak memiliki izin tetapi melakukan kegiatan penambangan, untuk mencegah perambahan lebih lanjut dan konversi lahan. [73]

Pemda bersama Polres setempat selalu berkoordinasi dengan baik terutama dalam hal menangani aktivitas penambangan tanpa izin (illegal mining). Pemda dan Polres setempat selalu tidak pernah bosan mengingatkan masyarakat yang berada di wilayah hukumnya, untuk tidak melakukan aktivitas penambangan tanpa izin (illegal mining). Imbauan melalui media spanduk stop illegal mining dan juga stop penggunaan bahan kimia merkuri atau sianida kepada warga desa agar masyarakat mengetahuinya. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga melanggar undang-undang yang berlaku. Untuk pidana penambangan liar sesuai UU Minerba, UU RI nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Bahan Kimia/Sianida, dan UU RI nomor 9 tahun 2008 tentang penggunaan bahan kimia sebagai senjata kimia dapat di penjara dan terancam 5 tahun penjara dan denda Rp100 miliar. [74]

Selain itu, pemerintah daerah bekerjasama dengan Polres setempat memfasilitasi untuk musrenbang, yang memungkinkan penduduk setempat

[72] [72] Hasil wawancara dengan Bapak Perdie M. Yoseph selaku Bupati Murung Raya, tanggal 16 Juli 2021
[73] Ibid.
[74] Ibid.

untuk membahas masalah yang dihadapi masyarakat dan memutuskan berbagai prioritas pembangunan yang dibutuhkan. Proses dari bawah ke atas ini memungkinkan kegiatan pertumbuhan ekonomi didiskusikan dengan masyarakat dan dimasukkan dalam rencana kerja dan anggaran pemerintah. Pelaksanaan strategi ini membutuhkan tindakan yang terkoordinasi antara pemerintah kabupaten, perusahaan swasta, masyarakat dan organisasi non-pemerintah (LSM). Kegiatan-kegiatan yang disarankan akan membutuhkan dukungan finansial dari sumber-sumber pendanaan publik dan investasi sektor swasta untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan Pemerintah untuk melakukan upaya pencegahan illegal mining di Kabupaten Murung Raya.

Terkait dengan kebijakan pemeintah daerah telah merumuskan kebijakan teknis bidang Pertambangan dan Energi sesuai rencana strategis dinas terhadap illegal mining antara lain Pemerintah Kabupaten Murung Raya telah bekerja sama erat dengan Global Green Growth Institute (GGGI), sebagai bagian dari Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau Pemerintah Republik Indonesia-GGGI, telah secara bersama membuat konsep dan mengembangkan strategi pertumbuhan ekonomi hijau di Kabupaten Murung Raya yang operasional yang akan mendorong pertumbuhan masa depan sektor ekonomi kunci dan memastikan bahwa sumber daya alam di Kabupaten Murung Raya yang dipelihara dan lestari, serta terus ditingkatkan kualitasnya untuk generasi mendatang yang pada akhirnya akan memberikan kemakmuran bagi seluruh rakyat Kabupaten Murung Raya.[75]

[75] Ibid.

Terkait dengan regulasi kebijakan, di Kabupaten Gunung Mas misalnya sedang mengatur regulasi WPR sehingga Bupati bisa menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat. Dengan demikian masyarakat bisa mengurus IPR untuk menekan terjadinya kegiatan illegal Mining. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas juga akan mensosialisasikan untuk masyarakat berupa himbauan larangan kegiatan illegal Mining yang melanggar aturan hukum.[76]

Ditinjau dari sistem hukum, terdapat tiga komponen yang mendukung berjalannya hukum di suatu negara yaitu perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Lawrance M. Friedmen mengatakan bahwa struktur adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. Struktur adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya yang mencakup kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya.[77]

Ditinjau dari perangkat sistem hukum, sebenarnya baik pemerintah daerah maupun pihak kepolisian telah bersinergi untuk menekan kasus illegal mining melalui berbagai kegiatan sosialisasi, namun hal tersebut secara maksimal belum menggugah kesadaran masyarakat untuk taat hukum. Ditinjau dari substanasi hukum yaitu menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Dalam hal ini dalam UU Minerba telah

[76] Hasil wawancara dengan AKP Afif Hasan selaku Kasatreskrim Polres Gunung Mas Polda Kalteng, tanggal 28 Juli 2021

[77] Aryani Witasari, 2020, *Materi Kuliah Teori-Teori Ilmu Hukum*, Semarang : Magister Ilmu Hukum Unissula.

mengatur mengenai rumusan tindak pidana illegal mining beserta sanksi pidananya. Selanjutnya mengenai perizinan telah diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2017 dan Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut telah dijelaskan bagaimana proses dan syarat perolehan perizinan pertambangan. Namun demikian masyarakat dalam persyaratan perijinan pertambangan rakyat dirasa memberatkan.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Dalam hal ini budaya penambangan tanpa izin sudah ada sejak dulu dan sudah dilakukan secara turun temurun. Usaha pertambangan tersebut juga menjadi tumpuan hidup bagi sebagian masyarakat. Hal ini yang mengakibatkan illegal loging masih tetap ada dan tetap marak di wilayah Kalimantan Tengah.

Di balik reputasi bangsa Indonesia sebagai negara produsen dan pengekspor bahan-bahan tambang seperti batubara, timah, bauksit, nikel, tembaga, maupun emas, terdapat fakta bahwa Indonesia adalah juga tempat yang ramai dengan kegiatan pertambangan rakyat skala kecil tanpa izin. Kegiatan pertambangan rakyat yang sebagian telah berusia ratusan tahun tersebut dianggap merugikan negara karena statusnya yang tanpa izin, tidak membayar royalti, menyebabkan keresahan sosial dan merusak lingkungan.[78]

Kegiatan penambangan menjadi gantungan hidup bagi masyarakat sekitar. Dengan mempertimbangkan asas manfaat-mudharat, faktor ekonomi lokal, sejarah kegiatan pertambangan rakyat skala kecil, dampak sosial, di

[78] Hanan Nugroho, *Pandemi Covid-19: Tinjau Ulang Kebijakan Mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia*, The Indonesian Journal of Development Planning Volume IV No. 2 – Juni 2020, h. 123.

samping pertimbangan pendapatan untuk negara dan dampak lingkungan, pandangan mengenai pertambangan rakyat skala kecil perlu diubah dengan tidak terus memandangnya sebagai kegiatan "liar" namun perlu diformalisasikan ke dalam aturan hukum atau sosial tertentu. Dalam hal ini peran pemerintah sangat penting dalam memfasilitasi, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pertambangan rakyat. Pemberian kemudahan syarat perizinan dalam penambangan rakyat juga dapat dapat menekan tingkat illegal mining.

B. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana *Illegal Mining* di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Tengah

Penelitian ini dilaksanakan di lingkup Polda Kalimantan Tengah, sehingga penegakan hukum dikhususkan pada upaya penyelidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian. Pasal 1 butir 2 KUHAP menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam rangka melakukan tindakan penyidikan perkara pidana, maka yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik. Menurut Pasal 6 KUHAP, penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pasal 7 ayat (2) KUHAP menyebutkan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. Pengertian penyidik sendiri menurut Pasal 6 ayat (1) KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia; ataupun pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, sedangkan pada tindakan penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.[79]

Pemeriksaan penyidik baru dapat dilaksanakan penyidik setelah dapat mengumpulkan bukti permulaan serta telah menemukan orang yang diduga sebagai tersangka. Penyidik yang mengetahui sendiri terjadinya peristiwa tindak pidana pembunuhan atau oleh karena berdasarkan laporan ataupun berdasarkan pengaduan dan menduga peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana, maka penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang

[79] M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.109.

diperlukan, dan rangkaian akhir tindakan yang diperlukan itu adalah pemeriksaan langsung tersangka saksi-saksi maupun ahli.[80]

Setelah adanya pemeriksaan, apabila penyidik berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada penyidikan itu dapat diteruskan, dan penyidik mulai mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan wewenangnya sebagaimana yang tersebut dalam pasal 7 KUHAP. Setiap tindakan penyidik tersebut dibuatkan berita acaranya.[81]

Menurut Pasal 75 KUHAP ayat (1) tentang berita acara disebutkan bahwa berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang pemeriksaan tersangka, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Pemasukan rumah, Penyitaan benda, Pemeriksaan surat, Pemeriksaan saksi, Pemeriksaan di tempat kejadian, Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan, Pelaksanaan tindakan-tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.

Agar berita acara menjadi sah, maka berita acara tersebut dibuat oleh penyidik yang berwenang dan atas kekuatan sumpah jabatan (Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 75 ayat (2) KUHAP), kemudian ditandatangani oleh penyidik yang bersangkutan dan semua pihak yang terlihat dalam tindakan tersebut (Pasal 75 ayat (3) KUHAP). Bila penyidikan suatu tindak pidana selesai, maka menurut Pasal 8 KUHAP penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Jika dalam waktu 14 hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada

[80] Ibid.
[81] Ratna Nurul Alfiah, 1996, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta, h. 27.

pemberitahuan tentang hal ini dari Penuntut Umum kepada penyidik, maka penyidikan itu dianggap telah selesai (Pasal 110 ayat (4) KUHAP).

Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal mining*, berikut diuraikan penyidikan terhadap kasus *illegal mining* yang ditangani oleh Polda Kalimantan Tengah.

1. Kasus I : LP No. LP/K/21/I/RES.5.5./2021/SPKT

   PERKARA :

   Tindak pidana pertambangan yaitu Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Sebagaimana diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 atau setidak-tidaknya di waktu lain pada bulan Januari 2021 di Lokasi tambang wilayah Desa Balai Banjang Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalteng yang dilakukan oleh RN dkk

   FAKTA –FAKTA :

   Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara

   Berdasarkan hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara pada tanggal 29 Januari 2021 sebagai berikut :

   a. Tempat kejadian perkara berada di wilayah Desa Balai Banjang Kec. Pasak Talawang Kab. Kapuas Prov. Kalteng;

b. Tempat kejadian adalah lokasi tambang emas yang berada pada lahan perkebunan kelapa sawit.

Penangkapan

Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/6/I/RES.5.5/ 2021/Ditreskrimsus tanggal 29 Januari 2021 dilakukan penangkapan terhadap tersangka atas nama RN dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan tanggal 29 Januari 2021.

Penahanan

Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/3/I/RES.5.5./ 2021/Ditreskrimsus tanggal 30 Januari 2021 dilakukan penahanan terhadap tersangka atas nama RN telah dibuatkan Berita Acara Penahanan tanggal 30 Januari 2021. Selanjutnya dilakukan perpanjangan penahanan berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalteng Nomor: T.30/O.2.4/Eku.1/02/2021 tanggal 17 Februari 2021 dan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Sp.Han/3.a/III/RES.5.5./2021/ Ditreskrimsus tanggal 30 Januari 2021 dan telah dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 19 Februari 2021.

Penyitaan

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/7/II/RES.5.5./2021/ Ditreskrimsus tanggal 2 Februari 2021, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Excavator Merk Kobelco PC200 warna hijau

model SK200XDL-10 Serial Number YN15427432, 2 (dua) unit Mesin diesel merk Kenza warna biru, 2 (dua) buah Mesin Kato warna kuning, 1 (satu) buah Pipa spiral, 1 (satu) buah Selang gabang, 1 (satu) buah Pipa paralon, 1 (satu) buah Selang warna biru, 1 (satu) lembar Karpet, 1 (satu) buah pastik berisi pasir, Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dan dibuaktan berita acara penyitaan di tanggal yang sama dan telah dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dan telah diterbitkan Penetapa Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor: 29/Pen.Pid/2021/PN.Klk tanggal 11 Februari 2021.

Keterangan Saksi

Saksi yang kasus ini sebanyak 9 orang. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Saksi 1 : BB

Memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah bahwa saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana di bidang Pertambangan Minerba, melakukan pemeriksaan terhadap lokasi kegiatan usaha melakukan penambangan tanpa izin di wilayah Desa Balai Banjang Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam pemeriksaan di lokasi, yang diduga terjadinya penambangan tanpa izin di wilayah Desa Balai ditemukan 2 (dua) set peralatan tambang dan 1 (satu) Unit alat berat Excavator Merk Kobelco warna hijau dan para pekerja tambang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan interogasi dari pekerja tambang, diketahui bahwa yang melakukan kegiatan tersebut adalah para pekerja tambang atas perintah dari RN yang juga merupakan pemilik lahan. RN memperkerjakan para pekerja tambang yaitu dengan sistem :

1) Menyiapkan berbagai peralatan tambang;
2) Menyiapkan lokasi / lahan;
3) Menyediakan 1 (satu) Unit alat berat Excavator Merk Kobelco warna hijau;
4) Emas hasil penambangan dari pekerja tambang akan dikumpulkan dan dijual terlebih dahulu oleh RN, kemudian uang penjualan emas tersebut selanjutnya dipotong untuk membayar Bon pekerja tambang seperti membayar biaya kupasan alat berat *excavator*, *m*akanan atau sembako; dan bahan bakar minyak. Kemudian sisa uangnya barulah dibagi 2 (dua) antara pekerja tambang dengan RN. Kegiatan penambangan emas dimulai sejak tanggal 24 – 27 Januari 2021 hingga dilakukannnya pemeriksaan dan atas kegiatan tersebut dilakukan atas perintah dari RN.

Pada saat dilakukan pemeriksaan di lokasi, kondisi lahan sudah berupa lubang persegi empat dengan ukuran Lebar 10 Meter dan Panjang 25 Meter, kedalaman sekitar 5 – 7 Meter. Selain dari kegiatan pengupasan tanah di lokasi tersebut juga sudah dilakukan kegiatan penambangan emas oleh para pekerja tambang antara dengan

menggunakan 2 (dua) Set peralatan tambang. Berdasarkan keterangan dari pekerja tambang emas yang diperoleh sejak tanggal 24 – 27 Januari 2021 hingga diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Kalteng tersebut semuanya diserahkan kepada RN selaku pemilik lahan, pemilik peralatan tambang dan pengelola alat berat excavator. Berdasarkan keterangan dari pekerja tambang lokasi lahan milik RN tidak mempunyai IUPK, IPR, SIPB atau Izin dari Pejabat bewenang.

Untuk kronologis pemeriksaan dan diamankan peralatan tambang dan alat berat excavator dalam kegiatan usaha penambangan emas oleh Petugas Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Kalteng sebagai berikut : Pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, sekira pukul 15.00 WIB, Tim dari Ditreskrismus Polda Kalteng ada melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap kegiatan usaha penambangan emas di wilayah Desa Balai Banjang Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Ditreskrismus Polda Kalteng telah menemukan dan mengamankan 2 (dua) orang pekerja tambang yang bernama EB dan SR serta operator Excavator yang bernama SG kemudian Tim juga menemukan dan mengamankan perlatan tambang berupa 2 (dua) Unit Mesin Diesel dan Kato serta 1 (satu) Unit Alat Berat Excavator Merk Kobelco warna hijau yang berada di wilayah Desa Balai Banjang Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan hasil

Interogasi dengan para pekerja tambang, bahwa terhadap lokasi yang dilakukan kegiatan penambangan emas tersebut merupakan lahan milik RN dengan memperkerjakan pekerja tambang sejak tanggal 24 – 27 Januari 2021 serta operator alat berat excavator Kobelco warna hijau SG. Dari keterangan pekerja tambang yang mulai melakukan penambangan emas sejak tanggal 24 – 27 Januari 2021 tersebut telah mendapatkan emas dari hasil penambangan namun semuanya telah diserahkan kepada RN. Dari keterangan pekerja tambang yang menjelaskan bahwa terhadap lokasi lahan milik RN tersebut tidak ada memiliki IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin dari Pejabat bewenang, sehingga Petugas Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Kalteng mengamankan dan membawa EB, SR dan SG untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Barang bukti berupa 2 (dua) set peralatan tambang dan 1 (satu) unit alat berat excavator merk Kobelco warna hijau yang diamankan dari lokasi lahan milik RN selanjutnya diamankan dan dibawa ke Kantor Polda Kalteng.

b. Saksi 2 : MF

Memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sama dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi 1, sebab saksi 2 adalah merupakan anggota Polri yang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana di bidang Pertambangan Minerba bersama-sama dengan Saksi 1.

c. Saksi 3 : SG

Saksi SG memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah bahwa ia merupakan operator alat berat dalam kasus penambangan tanpa izin tersebut yang dipekerjakan oleh RL (pengawas alat berat) yang dikelola RN. 2 (dua) Unit alat berat Excavator Merk Kobelco SK200 warna Hijau dipergunakan untuk mengupas tanah yang diperkirakan didalamnya mengandung emas pada lahan yang ditunjuk RN (pengelola alat berat atau pemilik lahan), BG (pengawas lapangan) dan para pekerja tambang yang selanjutnya terhadap tanah bekas kupasan tersebut disedot oleh para pekerja tambang dengan menggunakan mesin sedot untuk mencari emasnya. Saksi ketahui terkait kegiatan yang dilakukan pada lokasi adalah melakukan kegiatan penambangan emas pada lokasi lahan milik RN. Pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WITA, saksi bersama dengan IP berangkat bersama-sama menggunakan 2 (dua) Unit tronton yang sudah bermuatan alat berat Excavator Merk Kobelco warna Hijau dari Banjarmasin menuju Desa Bajuh / lokasi, namun dalam di perjalanan terjabak antrian banjir di lingkar luar Banjarmasin sehingga perjalanan terhambat. Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, sekira pukul 10.00 WITA, saksi bersama dengan IP melanjutkan perjalanan kembali 2 (dua) Unit tronton yang sudah bermuatan alat berat Excavator Merk Kobelco warna Hijau dan tiba di Desa Bajuh hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 15.30 WIB dan langsung menurunkan 2 (dua) Unit alat berat Excavator dari tronton serta beristirahat di warung

pinggir jalan. Pada Jumat tanggal 15 Januari 2021, sekira pukul 07.30 WIB, 2 (dua) Unit alat berat Excavator Merk Kobelco warna Hijau yang dioperatori oleh saksi dan IP selanjutnya diroling dari pinggir jalan Desa Bajuh menuju lokasi Balai Banjang milik RN dan tiba sekira pukul 15.30 WIB namun tidak langsung bekerja tetapi terlebih dahulu bertemu dengan RL dan BG selaku pengawas lapangan yang ditunjuk oleh RN.

Berdasarkan keterangan dari RL dan BG selaku pengawas lapangan, bahwa 2 (dua) Unit alat berat Excavator Merk Kobelco warna Hijau tersebut akan dipergunakan untuk mengupas tanah pada lahan milik RN dan milik masyarakat sekitar Desa Balai Banjang Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tanggal 16 Januari 2021, 2 (dua) Unit alat berat Excavator Merk Kobelco warna Hijau tersebut mulai melakukan kegiatan pengupasan tanah pada 2 (dua) lokasi milik RN dan milik masyarkat sekitar yang lokasinya berada di wilayah Desa Balai Banjang Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Setahu saksi, pengupasan tanah tersebut dilakukan dengan tujuan membuat lubang berbentuk persegi empat dengan ukuran antara 10 Meter x 25 Meter dengan kedalaman lubang antara 2 – 3 Meter untuk kegiatan usaha penambangan emas. Setahu saksi, cara kerja para pekerja tambang di lokasi tersebut yang saksi lihat langsung yaitu: pertama lokasi yang akan ditambang dikupas terlebih dahulu dengan

menggunakan Excavator sampai ketemu pada lapisan pasir bawah tanah, selanjutnya pada lokasi kupasan tersebut dilakukan penyemprotan dengan menggunakan mesin diesel (tembak) kemudian hasil penyemprotan terhadap pasirnya disedot dengan penyedotan menggunakan mesin diesel pompa sedot selanjutnya menuju asbuk / penyaring berupa karpet untuk memisahkan antara emas dan pasir.

d. Saksi 4 : YD

Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah bahwa saksi bekerja Helper di lokasi tambang emas milik RN yaitu membantu operator Excavator untuk mengisi BBM Excavator di lokasi tambang. Saksi bertugas untuk mengantarkan dan mengisi BBM Excavator hanya di lokasi tambang milik RN yaitu di Desa Balai Banjang Kec. Pasak Talawang Kab. Kapuas Prov. Kalteng. Sepengetahuan saksi sebagai helper yang setiap harinya bertugas sebagai helper Excavator yang digunakan untuk bekerja di lokasi tambang tersebut sebanyak 2 (dua) unit yang ke 2 Excavator tersebut merk KOBELCO warna hijau. Setahu saksi, pengupasan yang dilakukan di lokasi tambang emas milik RN dimulai sejak awal saksi bekerja yaitu pada tanggal 16 Januari 2021. Untuk para pekerja penyedot emas menggunakan mesin dongfeng, sejak kapannya saksi kurang mengetahuinya karena saksi hanya berfokus untuk mengurus Excavator. Saksi mengetahui pada hari Rabu 27 Januari 2021, sekira jam 16.00 WIB, Tim dari Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda

Kalteng ada melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap 2 (dua) unit Excavator Merk Merk KOBELCO warna hijau yang diduga digunakan untuk kegiatan pengupasan lahan untuk kegiatan penambangan emas illegal, karena pada saat itu saksi memberi kabar RN bahwa di lokasi tambang ada dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalteng lalu saksi bersama RN menuju lokasi namun setelah sampai di lokasi RN putar balik dan hanya saksi yang ditemui oleh petugas Kepolisian Polda Kalteng. Yang seharusnya bertanggungjawab atas pengupasan lahan dan penambangan emas yang terjadi adalah RN. Kondisi disekitar lokasi yang dilakukan pengupasan dan penambangan emas berupa kebun kelapa sawit milik masyarakat yang dibeli oleh RN. Sepengetahuan saksi didekat lokasi tambang tersebut terdapat 2 camp yang peruntukannya ada 2 (dua) yaitu untuk pekerja penyedot emas dan untuk operator Excavator. Saksi tidak mengetahui berapa pastinya jumlah pekerja tambang yang melakukan penambangan dilokasi tambang milik RN, perkiraan saksi antara 10 sampai 15 orang pekerja dan saksi juga tidak mengenal nama-namanya. Saksi tidak mengetahui apakah kegiatan penambangan emas dilokasi tambang Sdr. RINTO tersebut ada atau tidak dilengkapi dengan perizinan dibidang pertambangan berupa IUP, IUPK, IPR dan izin lainnya.

e. Saksi 5 : EK

Saksi memberikan keterangan bahwa saksi bekerja sebagai karyawan CV. Ranisa Delapan Tiga Satu yang merupakan perusahaan yang bergerak di Bidang Usaha Jasa Rental Alat Berat. Alat berat Excavator Merk Kobelco SK200 warna Hijau adalah milik CV. Ranisa Delapan Tiga Satu yang dirental oleh RN. Diketahui RN membayar DP Rental alat berat Excavator Kobelco tersebut sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Selesai melakukan pembayaran DP Rental selanjutnya 2 (dua) Unit alat berat Excavator tersebut selanjutnya dikirim menggunakan 2 (dua) Unit Tronton dengan tujuan alamat sesuai permintaan dari RN ke wilayah Desa Dandang Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Antara RN dan CV. Ranisa Delapan Tiga Satu memiliki kontrak kerjasama terkait Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat tanggal 13 Januari 2021, yaitu bahwa terhadap Alat Berat Excavator milik PT. Ranisa Delapan Tiga Satu yang disewa oleh RN dipergunakan untuk kegiatan Pembuatan Irigasi dan Pembuatan Drainase (*pembuatan parit*) yang lokasinya berada di wilayah Desa Dandang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

Saksi tidak mengetahui apabila 2 (dua) Unit alat berat Excavator Merk Kobelco warna Hijau milik PT. Ranisa Delapan Tiga Satu tersebut digunakan oleh RN untuk melakukan pengupasan tanah dalam kegiatan penambangan Emas di lokasi tambang milik, karena sebagaimana Perjanjian Sewa Menyewa alat berat Excavtor Merk

Kobelco warna Hijau milik PT. Ranisa Delapan Tiga Satu dipergunakan untuk kegiatan Pembuatan Irigasi dan Pembuatan Drainase (*pembuatan parit*) yang lokasinya berada di wilayah Desa Dandang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan bukan di wilayah Desa Balai Banjang Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. RN tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa 2 (dua) Unit alat berat Excavator Merk Kobelco warna Hijau milik PT. Ranisa Delapan Tiga Satu tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan apa, namun hanya menyampaikan akan menyewa / merental alat berat Excavator saja.

f. Saksi 6 : IM

Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah mengetahui dan mengenali foto yang ditunjukan pemeriksa, yaitu saksi kenal bernama RN. Rumah saksi dengan RN berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter, namun antara Saksi dengan RN tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lainnya. Yang saksi ketahui sehari-hari RN bekerja menambang emas di wilayah Pujon dan sekitarnya. Seingat saksi terakhir kali RN menyerahkan logam emas kepada saksi pada pertengahan bulan Januari 2021 sekitar 15.00 WIB di warung sembako milik saksi, namun sebenarnya yang menyerahkan logam emas tersebut kepada saksi bukan RN melainkan istrinya, kemudian penyerahan tersebut sebenarnya bukan jual beli melainkan istri RN yang bernama membayar hutang kepada saksi. Setelah saksi lakukan

penimbangan di pasar Pujon diketahui bahwa berat emas yang diserahkan istri RN kepada saksi tersebut adalah 10 (sepuluh) gram dengan kadar 90%. Saksi tidak mengetahui darimana Sdri. ARI memperoleh logam emas yang diserahkan kepada saksi tersebut, yang saksi ketahui bahwa suami RN sehari-hari bekerja menambang emas. Sepengetahuan saksi RN sudah sejak lama bekerja menambang emas, karena memang sebagian warga di daerah Pujon dan sekitarnya bekerja menambang emas, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan RN mulai melakukan penambangan emas, saksi juga tidak mengetahui pasti dimana lokasi tambangnya dan bagaimana penambangan tersebut dilakukan. Saksi tidak mengetahui perizinan apa apa saja yang dimiliki oleh RN dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut. Saksi juga tidak mengetahui apakah RN memiliki atau tidak perizinan berupa izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Saksi beberapa kali menerima logam emas hasil penambangan disekitar tempat tinggal saksi, namun sebenarnya warung sembako milik saksi tidak secara khusus menerima logam emas, melainkan logam emas yang saksi terima biasanya sebagai alat pembayaran atas pembelian sembako maupun hutang sembako di warung saksi.

Kronologis penerimaan logam emas dari AR (istri RN) tersebut bermula pada bulan Oktober 2020, AR datang kewarung sembako milik saksi meminjam uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,-

(tiga juta rupiah). Seingat saksi pada waktu meminjam uang AR ada menyerahkan kepada saksi 1 (satu) buah perhiasan emas dalam bentuk cincin barang jaminan dan hutang akan dibayar AR jika sudah memiliki uang. Kemudian pada bulan Januari 2021 sekitar 15.00 AR kembali mendatangi warung saksi dan menyerahkan kepada saksi 1 (satu) biji emas mentah, saat itu AR meminta bantu kepada saksi untuk menjualkan logam emas tesrebut, uang hasil penjualan agar dipotong hutangnya kepada saksi. Keesokan harinya kebetulan saksi akan belanja sembako untuk ke salah satu toko emas di Pasar Pujon, yaitu Toko Emas milik YM, setelah dilakukan penimbangan berat logam emas tersebut adalah 10 gram, uang hasil penjualan emas tersebut sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), setelah uang hasil penjualan emas saksi terima maka selanjutnya saksi membagi uang tersebut, sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) saksi ambil ambil sebagai potongan hutang AR dan kemudian uang tersebut saksi belikan sembako untuk mengisi warung saksi, sedangkan yang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) saksi serahkan kepada AR setelah saksi pulang dari Pujon.

g. Saksi 7 : EB

Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah bahwa saksi sehari-hari bekerja sebagai pekerja tambang/penyedot emas di lokasi milik RN sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan saat ini. Group saksi yang terdiri dari 4 orang pertama kali melakukan

kegiatan penambangan emas sejak tanggal 24 – 26 atau sekira 3 (tiga) hari yang lalu dengan hasil emas yang diperoleh sebanyak ± 25 Gram yang semuanya sudah diserahkan kepada RN. Namun pada tanggal 27 Januari 2021 atau setidak-tidaknya pada bulan Januari 2021, emas hasil penambangan belum sempat diserahkan kepada Sdr. RINTO karena masih menempel di karpet sehingga belum mendapatkan hasil.

Kronologisnya kejadian adalah bahwa pada tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB, di lokasi tambang milik RN dilakukan pengupasan tanah dengan menggunakan 2 (dua) Unit alat berat Excavator Merk Kobelco warna Hijau dan dioperatori oleh IP dan IG, yang mana lokasi tambang milik RN tersebut merupakan lahan yang disekitarnya terdapat tanaman kelapa sawit plasma milik masyarakat sekitar dan bekas lubang tambang. Pada tanggal 24 Januari 2021, selesai dilakukan pengupasan tanah kemudian Group saksi pertama kali melakukan kegiatan penambangan sekira 3 (tiga) hari dengan hasil emas yang diperoleh sebanyak ± 25 Gram yang semuanya diserahkan kepada RN dengan perjanjian bahwa dari hasil penjualan emas tersebut akan dibagi 2 (dua) hasilnya. Pada tanggal 27 Januari 2021, emas hasil penambangan belum sempat diserahkan kepada RN karena masih menempel di karpet, kemudian Tim dari Kepolisian datang mengamankan barang bukti berupa: alat berat excavator merk Kobelco dan peralatan tambang serta membawa saksi bersama dengan SR untuk dilakukan proses lebih lanjut.

h. Saksi 8 : SR

Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi sehari-hari bekerja sebagai petani, karena di kampung tidak ada pekerjaan kemudian Saksi mencari pekerjaan dan ikut bekerja sebagai penambang emas dengan RN. Kronoligis kegiatan penambangan tersebut yaitu, pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 07.00 Wib Saksi berangkat dari rumah untuk bertemu dengan adik ipar Saksi dengan niatan mencari kerja. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi berangkat menuju lokasi tambang untuk ikut bekerja tambang dengan bos atas nama RN. Selanjutnya saksi diajak menuju lokasi tambang dan melihat proses pencucian karpet hasil penambangan emas dan pengupasan lapisan tanah dengan menggunakan excavator serta bertemu dengan menantu saksi EG dan ternyata Saksi 1 (satu) group karena sesama orang yang berasal dari Desa Manusup Kec. Mantangai Kab. Kapuas. Pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 08.00 para penambang memasukkan peralatan set tambang ke lubang tambang yang sudah dilakukan pengupasan lapisan tanah tersebut dan mulai melakukan kegiatan penambangan emas dengan menggunakan peralatan yang disediakan RN hingga pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 15.00 para pekerja tambang diamankan oleh Pihak Kepolisian Polda Kalteng. Saksi membenarkan bahwa peralatan-peralatan set tambang pada foto yang ditunjukkan oleh pemeriksa merupakan milik RN yang dipergunakan untuk melakukan

penambangan emas dan benar bahwa foto 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Kobelco warna hijau tersebut yang digunakan untuk melakukan pengupasan tanah guna dilakukan penambangan emas.

i. Saksi 9 : ATW

Saksi memberikan keterangan sebagai Ahli kepada Penyidik saat ini berdasarkan Surat Perintah Tugas Kadis PMPTSP Provinsi Kalteng Nomor: 094/06/B.II/DPMPTSP-2021 tanggal 19 Februari 2021. Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, Peraturan Pemerintah RI Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan keempat dari pelaksanaan dari Pemerintah RI Nomor: 23 Tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Mineral dan Batubara bahwa yang dapat melakukan pertambangan antara lain badan usaha (swasta, BUMN, atau BUMD), koperasi dan perorangan dengan perizinan yang harus dimiliki berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan berusaha dari Pemerintah pusat sebagai mana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 1 UU no 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara. Bahwa berdasarkan (Pasal 35 ayat 2 UU No 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara, Perijinan berusaha tersebut dilaksanakan melalui pemberian Nomor induk berusaha (NIB), Sertifikat standard dan/atau Izin. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 ayat 3 UU No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bahwa perizinan yang dimaksud adalah IUP, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) PP Nomor: 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara bahwa benda atau barang yang termasuk dalam komoditas tambang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan antara lain Mineral radioaktif, Mineral logam, Mineral bukan logam, Batuan, dan Batubara. Untuk Kegiatan Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 UU No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dikelompokkan dalam golongan Pertambangan Mineral Logam, Pertambangan Mineral Bukan Logam atau Pertambangan batuan. Sedangkan untuk lokasi yang dapat dilakukan penambangan yaitu lokasi yang telah ditetapkan menjadi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) oleh Menteri serta telah ditetapkan menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) oleh Gubernur.

Kewenangan untuk menerbitkan IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan adalah pemerintah Pusat, dalam hal ini pemerintah pusat yang dimaksud adalah yang mengurusi urusan pertambangan mineral dan batubara, yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Pasal 67 ayat (1) UU No 3 tahun 2020). Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud diatas kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 67 ayat (4) UU No. 3 tahun 2020). Proses penerbitannya adalah Menteri menetapkan Wilayah Pertambangan (WP) setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Propinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, selanjutnya ditetapkan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) sesuai dengan kriteria yang kemudian dalam WUP tersebut dapat diterbitkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), baik dengan cara lelang maupun secara prioritas, atas Badan Usaha baik swasta maupun milik pemerintah dan perseorangan/kelompok yang memenuhi syarat dapat diterbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB. Menteri telah mendelegasikan wewenang pemberian izin bidang pertambangan mineral dan batubara dalam rangka pelaksanaan

pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Tata cara pemberian wilayah, perizinan dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b PP Nomor: 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara bahwa emas tergolong sebagai komoditas tambang jenis mineral logam. Sesuai dengan ketentuan yang mengatur kegiatan usaha dibidang pertambangan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah RI Nomor 01 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020, maka perizinan yang harus dimiliki untuk melakukan kegiatan usaha penambangan Emas adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Kewenangan penerbitan izin sebagaimana saksi jelaskan nomor 9 tersebut diatas. Untuk mekanisme memperoleh perijinan terkait dengan kegiatan usaha pertambangan komoditas mineral logam jenis Emas adalah sebagai berikut:

1) pemohon terlebih dahulu wajib memperoleh Pencadangan Wilayah;
2) pemohon mengajukan IUP Eksplorasi sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah RI Nomor 01 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 yang salah satu syaratnya yaitu pencadangan wilayah tersebut;

3) pemohon mengajukan ketahap IUP setelah melakukan kegiatan Ekplorasi dan melengkapi persyaratan-persyaratan sebagaimana Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020.

Bahwa Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalteng pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB di wilayah Desa Balai Banjang Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah telah menemukan kegiatan penambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh tersangka atas nama RN dkk dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator merk Kobelco dan peralatan pertambangan lainnya. Bahwa tersangka atas nama RN dkk diduga telah melakukan tindak pidana di bidang pertambangan yaitu Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Dari hasil pemeriksaan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1) pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB di wilayah Desa Balai Banjang Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, tersangka atas

nama RINTO Bin PERSI, dkk tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator merk Kobelco dan peralatan pertambangan lainnya.

2) berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tersangka diperoleh keterangan bahwa kegiatan penambangan tersebut adalah mengambil mineral logam jenis Emas dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator merk Kobelco dan peralatan pertambangan lainnya diatas lahan seluas 2 (dua) Ha tidak dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
3) berdasarkan hasil pemeriksaan dan olah TKP serta pengambilan titik koordinat oleh Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat tanggal 29 Januari diperoleh hasil bahwa lokasi penambangan emas yang dilakukan oleh tersangka atas nama RINTO Bin PERSI berada pada koordinat S= -1.17923 E= 114.19799 dan S= 1,17855 E= 114.20297.

Berdasarkan fakta-fakta hasil penyidikan tersebut dijelaskan saksi sebagai berikut :

1) bahwa diatas lokasi kegiatan penambangan emas tersebut terdapat Izin Usaha Pertambangan Komoditas Batubara an. PT. Bara Utama Sejati.
2) Di lokasi dimaksud tidak pernah diajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) komoditas lain selain Batubara ke Dinas

penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Tengah

3) Tidak ada pengajuan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Emas di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah atas nama RN.

Keterangan Ahli

BI selaku ahli memberikan keterangan kepada penyidik berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang Ditjen Minerba Kementerian ESDM. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 35 ayat (1), Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Jadi yang dapat melakukan kegiatan penambangan mineral dan Batubara termasuk secara khusus mineral logam jenis Emas adalah Badan Usaha, Koperasi atau perusahaan perseorangan yang memiliki Izin. Izin sebagaimana dimaksud dijelaskan pada Pasal 35 ayat (3) yaitu berupa IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan. Proses penerbitan Izin tersebut yaitu Menteri menetapkan Wilayah Pertambangan (WP) setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Propinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, selanjutnya ditetapkan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) sesuai

dengan kriteria yang kemudian dalam WUP tersebut dapat diterbitkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), baik dengan cara lelang maupun secara prioritas, atas Badan Usaha baik swasta maupun milik pemerintah dan perseorangan/kelompok yang memenuhi syarat dapat diterbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB. Berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah Teknik pertambangan yang baik, dijelaskan bahwa Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi wajib menyusun rencana penambangan yang mengacu pada dokumen studi kelayakan yang sudah disetujui, Pelaksanaan kegiatan penambangan dilakukan oleh Tenaga Teknis Pertambangan yang Berkompeten.

Dalam melaksanakan penambangan permukaan membuat rencana penambangan dan rencana kerja teknis penambangan paling kurang memuat metode dan tata cara penambangan; sekuen penambangan; pengembangan bukaan tambang; sistem pengelolaan air tambang; sistem pengelolaan geoteknik; rencana produksi meliputi tonase dan/atau volume, kualitas atau kadar, cut off grade, stripping ratio, dan mining recovery serta sisa umur tambang; dan/atau jenis, jumlah dan kapasitas peralatan.

Pelaksanaan penambangan mineral dan batubara dengan tahapan Pembersihan Lahan (*Land Clearing*); Penanganan Tanah Pucuk;

Pemberaian batuan (*rock breakage*); Pengupasan Batuan Penutup; Pengupasan Material Lumpur; Penggalian Mineral dan Batubara.

Pengolahan dan Pemurnian Mineral Logam mengikuti kaidah sebagai berikut :

1) Pelaksanaan kegiatan pengolahan mineral dilakukan dengan cara pengecilan ukuran *(comminution)*, pemisahan berdasarkan ukuran *(sizing)*, peningkatan kadar *(concentrating)*, dan pengurangan kadar air *(dewatering);*
2) Pelaksanaan kegiatan pemurnian mineral dilakukan dengan cara pengambilan logam berharga dari mineralnya *(extracting)* dan pemurnian *(refining);*
3) Penggunaan *reagen* dalam proses pengolahan dan/atau pemurnian menerapkan prinsip *recycle* dan *reused*;
4) Dalam hal pengolahan dan/atau pemurnian menggunakan reagen maka sisa hasil pengolahan dan/atau pemurnian dilakukan detoksifikasi sebelum ditempatkan di kolam penampungan

Pengangkutan Mineral logam mengikuti kaidah sebagai berikut :

1) Pelaksanaan pengangkutan tidak boleh melebihi 80% (delapan puluh persen) dari kapasitas jalur pengangkutan;
2) Pelaksanaan pengangkutan tidak boleh melebihi kekuatan daya dukung jalur pengangkutan;

3) Dalam hal pengangkutan menggunakan atau melewati jalur angkutan umum maka mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
4) Volume dan berat komoditas tambang/mineral atau batubara yang diangkut dilakukan pengukuran dan pencatatan;
5) Kepala Teknik Tambang menetapkan tata cara baku pelaksanaan pengangkutan, pemeliharaan dan perawatan serta pengaturan lalu lintas di jalur angkut;

Bahwa Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalteng pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 telah menemukan kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh tersangka atas nama RN dkk dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator merk Kobelco dan peralatan pertambangan lainnya. Bahwa tersangka atas nama RN, dkk diduga telah melakukan tindak pidana di bidang pertambangan yaitu Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Dari hasil pemeriksaan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

a. Pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB di wilayah Desa Balai Banjang Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, tersangka atas nama RINTO Bin PERSI, dkk tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan

penambangan emas tanpa izin dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator merk Kobelco dan peralatan pertambangan lainnya.

b. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tersangka diperoleh keterangan bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan dengan cara membuat lubang tambang dengan ukuran luas 10 meter x 25 meter dengan kedalaman antara 5 sampai dengan 7 meter menggunakan 1 (satu) unit Excavator merk Kobelco, selanjutnya dilakukan penyedotan tanah bercampur pasir dengan menggunakan mesin sedot dan dialirkan ke peralatan filter karpet yang disebut Asbuk, kemudian dari filter karpet tersebut diperoleh material berupa pasir yang diduga terdapat mineral emas yang disimpan dalam wadah ember, selanjutnya dilakukan pengolahan dan pemurnian dengan menggunakan cairan merkuri sampai kemudian diperoleh logam emas murni.

c. Dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut tersangka RN peralatan berupa 1 (satu) unit excavator yang disewa dari Banjarmasin, peralatan mesin penyedot berupa dongfeng dan kato sebanyak 3 (tiga) unit serta mempekerjakan 14 (empat belas) orang pekerja tambang dan 5 (lima) orang sebagai operator dan helper excavator.

d. Bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan di atas lahan seluas 2 (dua) Ha milik tersangka atas nama RINTO tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan telah berlangsung sejak tanggal 26 Januari 2021 serta telah menghasilkan logam emas dengan berat 31

(tiga puluh satu) gram, kemudian logam emas tersebut telah dijual oleh tersangka atas nama RINTO kepada salah satu pemilik toko sembako di Desa Bajuh.

e. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan olah TKP serta pengambilan titik koordinat oleh Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat tanggal 29 Januari diperoleh hasil bahwa lokasi penambangan emas yang dilakukan oleh tersangka atas nama RINTO Bin PERSI, dkk berada pada koordinat S = -1.17923 E = 114.19799 dan S = 1,17855 E = 114.20297.

f. Berdasarkan keterangan saksi dari Dinas PMPTSP Provinsi Kalteng atas nama ATW sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) tanggal 22 Februari 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa diatas lahan pada koordinat S= -1.17923 E= 114.19799 dan S= 1,17855 E= 114.20297 tersebut sebagaimana data yang dimiliki oleh Dinas PMPTSP Provinsi Kalteng, tidak pernah diajukan atau tidak pernah diterbitkan Izin Usaha Pertambangan atas nama RN.

Berdasarkan fakta-fakta hasil penyidikan sebagaimana diterangkan oleh pemeriksa tersebut maka Ahli menerangkan sebagai berikut:

a. Berdasarkan definisi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kegiatan yang dilakukan oleh

RINTO Bin PERSI, dkk dengan cara penggalian dapat dikategorikan sebagai kegiatan penambangan.

b. Untuk dapat melakukan kegiatan penambangan emas sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 35 ayat (1), RN dkk harus memiliki Izin berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan turunannya.

c. Pihak yang dirugikan akibat perbuatan dari Sdr. RINTO Bin PERSI, dkk tersebut adalah Negara, Pemerintah daerah serta masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Bentuk kerugian yang terjadi antara lain Negara dan pemerintah secara khusus tidak memperoleh penerimaan berupa pajak, Iuran produksi, Iuran tetap maupun retribusi, sedangkan lingkungan menjadi rusak akibat kegiatan yang dilakukan tanpa menggunakan kaidah pertambangan yang baik *(good mining practice)* sebagaimana diatur dalam peraturan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

d. Dari fakta-fakta hasil pemeriksaan oleh Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalteng dan diperkuat dengan keterangan saksi dari Dinas PMPTSP Provinsi Kalteng bahwa pada koordinat loaksi penambangan oleh RN dkk tidak pernah diajukan atau tidak pernah diterbitkan Izin Usaha Pertambangan atas nama RN Maka kegiatan

yang dilakukan oleh tersangka atas nama RN dkk tersebut tidak dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia, yaitu setiap kegiatan penambangan wajib memiliki izin sebagaimana diatur pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi:

(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian: a. nomor induk berusaha; b. sertifikat standar; dan/atau c. izin.
(3) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas: a. IUP; b. IUPK; c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; d. IPR; e. SIPB; f. izin penugasan; g. Izin Pengangkutan dan Penjualan; h. IUJP; dan i. IUP untuk Penjualan.
(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah.

Pelanggaran terhadap Pasal 35 tersebut diatas dikategorikan sebagai perbuatan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)".

Keterangan Tersangka

RN memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah membenarkan apa yang diterangkan oleh para saksi. Luasan lahan milik tersangka seluas ± 2 Ha (dua hektar) yang tersangka beli dari masyarakat sekitar dengan harga sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Perhektarnya pada bulan November 2020 dan tidak ada dilengkapi dengan surat alas hak / surat lainnya, yang mana terhadap lahan milik tersangka tersebut tersangka pergunakan untuk kegiatan usaha penambangan emas. Kondisi awal lahan yang tersangka beli tersebut merupakan lahan yang disekitarnya terdapat tanaman kelapa sawit plasma milik masyarakat sekitar dan bekas lubang tambang. Terhadap lahan milik tersangka seluas ± 2 Ha (dua hektar) tersebut pertama kali dilakukan penambangan emas pada bulan November 2020 setelah selesai proses jual beli tanah. Peralatan yang digunakan dalam kegiatan penambangan emas tersebut yaitu berupa: bok, karpet, mesin pompa dengan alat berat excavator dan yang melakukan kegiatan penambangan tersebut adalah para pekerja tersangka atas perintah dari tersangka.

Peralatan yang digunakan dalam kegiatan penambangan tersebut adalah milik tersangka sediri sedangkan untuk alat berat excavator tersebut tersangka rental atau sewa milik orang lain. Kemudian sekitar bulan

Desember 2020, peralatan milik tersangka berserta alat berat excavator selanjutnya keluar dari lokasi lahan milik tersangka dan sejak itu tidak lagi melakukan kegiatan penambangan emas.

Tersangka menyewa alat berat Excavator dari CV. RANISA 831 milik dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi pembayaran sewa alat berat excavator 2 (dua) unit dengan dibuatkan bukti pembayaran berupa kwitansi dan sisa uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) akan dibayarkan setelah alat berat excavator bekerja selama 15 (lima belas) hari Dengan total keseluruhan sewa excavator sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Perbulan untuk 2 (dua) unit alat berat Sedangkan untuk tanda tangan kontrak sewa alat berat excavator baru ditanda tangan setelah excavator turun dari tronton dan disaksikan oleh sopir tronton. Terkait isi kontrak sewa alat tersebut tersangka tidak ada membaca dan mengetahui isinya tentang apa, karena tersangka sudah percaya dan sudah dahuluan menghubungi via telpon untuk nyewa alat berat excavator buat kerja emas, sehingga tersangka tidak perlu lagi memperhatikan terkait dengan adanya tanda tangan tersangka di atas kontrak tersebut.

Penambangan emas di lokasi tambang tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Pertama – tama pada lokasi tambang dilakukan pengupasan permukaan tanah terlebih dahulu menggunakan Excavator Merk Kobelco hingga

ke dalaman lubang 2 - 3 Meter dengan luasan Lebar = 10 Meter dan Panjang = 25 Meter yang berbentuk lubang persegi empat;

b. Selanjutnya lubang yang sudah dilakukan pengupasan permukaan tanah tersebut para pekerja kemudian menempatkan / memasang peralatan tambang di dalam lubang, setelah itu baru melakukan penyedotan pasir yang diduga mengandung emasnya dengan menggunakan pompa sedot yang digerakkan dengan mesin diesel.
c. Kemudian pasir hasil sedot tersebut dialirkan ke asbuk, yang disusun sedemikian rupa, sehingga kandungan emas menempel di karpet untuk selanjutnya dikumpulkan di dalam ember dan diaduk dengan raksa sehingga mendapatkan emas yang diinginkan.
d. Selanjutnya emas hasil penambangan dari para pekerja biasanya tersangka ambil langsung ke lokasi

Peralatan tambang untuk para pekerja tambang dipersiapkan sendiri oleh tersangka dan yang mengawasi kegiatan penambangan adalah tersangka sendiri. Untuk mekanisme penggunaan alat berat yang tersangka kelola tersebut yaitu:

a. Apabila ada permintaan dari para pekerja tambang untuk meminta lahan untuk dikupas maka terlebih dahulu menyampaikan ke pengawas lapangan tersangka RL dan BG
b. Setelah di sampaikan ke pengawas lapangan, selanjutnya pengawas menunjuk operator alat berat excavator untuk mengerjakan pengupasan tanah tersebut.

c. Setiap kali ada permintaan dari para pekerja tambang untuk melakukan pengupasan di lokasi lahannya maka akan di kenakan biaya pengupasan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Perjam, dengan system bisa bayar di depan atau setelah memperoleh hasil penambangan.
d. Bagi para pekerja tambang yang belum membayar biaya pengupasan tersebut, nantinya akan di tagih oleh RL dan BG yang kemudian hasil tagihan tersebut selanjutnya diserahkan kepada tersangka.

Kerjasama antara tersangka dengan para pekerja tambang yang bekerja pada lokasi lahan milik tersangka yaitu dengan system bagi 2 (dua) dari hasil pejualan emas. Para pekerja tambang yang bekerja pada lokasi lahan milik tersangka yaitu terdiri atas 14 (empat belas) orang dan terbagi 3 (tiga) Group yaitu Group 1 terdiri dari 5 (lima) orang, Group 2 terdiri dari 5 (lima) orang dan Group 3 terdiri dari 4 (empat) orang. Kegiatan yang dilakukan oleh para pekerja tersebut dimulai sejak tanggal 24 – 26 Januari 2021, kemudian tanggal 27 Januari 2021 pekerja beserta dengan peralatan tambang diamankan oleh Petugas Kepolisian.

Emas yang peroleh dari lokasi lahan milik tersangka sebanyak + 31 Gram, yang telah tersangka jualkan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 kepada IT selaku pengepul/penampung emas di Toko/Warung sembako yang berada di Desa Dandang Kecamatan Pasak Telawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kaliamantan Tengah dengan dibuatkan nota jual beli, namun saat ini tersangka lupa dimana menaruh nota tersebut.

Dan terhadap hasil penjualan emas sebanyak + 31 Gram tersebut belum sempat tersangka bagikan kepada para pekerja tambang yang bekerja pada lokasi tersangka tersebut.

Lokasi lahan milik tersangka yang saat ini dijadikan untuk usaha penambangan emas yang berada di wilayah Desa Balai Banjang Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tersebut tidak ada IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin dari Pejabat berwenang. Tersangka mengetahui bahwa melakukan kegiatan usaha penambangan tanpa IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin dari Pejabat berwenang tersebut dilarang atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

ANALISA YURIDIS :

Berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Tersangka sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas bahwa telah terjadi tindak pidana di bidang Pertambangan yaitu Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Pasal 158 : “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Pasal 35 :

(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian: a. nomor induk berusaha; b. sertifikat standar; dan/atau c. izin.

(3) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas: a. IUP; b. IUPK; c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi KontraklPerjanjian; d. IPR; e. SIPB; f. izin penugasan; g. Izin Pengangkutan dan Penjualan; h. IUJP; dan i. IUP untuk Penjualan.

(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unsur-Unsur Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagai berikut:

a. Setiap orang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “Setiap Orang

adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum*”* Yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas delik pidana yang dilakukannya, yaitu tersangka RN. Fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti berupa Keterangan Saksi, Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Tersangka yang membuktikan bahwa tersangka atas nama RN sebagai orang yang melakukan penambangan tanpa izin.

b. Yang melakukan Penambangan

Berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. Tersangka RN pekerjaan sehari-hari adalah sebagai penambang emas yang dilakukan sejak tahun 2017 di wilayah Desa Balai Banjang Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian pada bulan November 2020, tersangka membeli lahan seluas seluas ± 2 (dua) Ha dari masyarakat sekitar dengan harga sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per Ha yang namun lahan tersebut tidak dilengkapi dengan surat alas hak atas tanah. Lahan tersebut akan dipergunakan sebagai lokasi penambangan emas dengan kondisi awal lahan yang tersangka beli tersebut merupakan lahan yang terdapat

tanaman kelapa sawit plasma. Fakta-fakta dari alat bukti berupa Keterangan Saksi, Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Tersangka membuktikan bahwa benar tersangka adalah sebagai orang yang melakukan Penambangan di lokasi tambang wilayah Desa Balai Banjang Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalteng.

c. Tanpa izin.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan:

1) Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
2) Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
3) Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
4) IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

5) Surat lzin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.

Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh tersangka pada tanggal 27 Januari 2021 di lokasi tambang wilayah Desa Balai Banjang Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalteng tersebut tanpa izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), izin pertambangan rakyat (IPR) dan Izin. Hal ini dibuktikan adanya fakta-fakta dari alat bukti berupa Keterangan Saksi, Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Tersangka yang membuktikan bahwa benar kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh tersangka RN di lokasi tambang wilayah Desa Balai Banjang Kecamatan Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalteng tersebut "tanpa izin"

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana berbunyi: "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan". Penjelasan unsur-unsur delik pidana Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana adalah sebagai berikut:

a. Unsur "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka"

Yang dimaksud unsur "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka" dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas delik pidana yang dilakukannya, yaitu tersangka RN. Fakta-fakta dari alat bukti berupa

Keterangan Saksi, Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Tersangka yang membuktikan bahwa tersangka atas RN sebagai pelaku tindak pidana.

b. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Tersangka RN pekerjaan sehari-hari adalah sebagai penambang emas yang dilakukan sejak tahun 2017 di wilayah Desa Balai Banjang Kecamatan Pasak Talawang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian pada bulan November 2020, tersangka membeli lahan seluas ± 2 (dua) Ha dari masyarakat sekitar dengan harga sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per Ha. Lahan tersebut akan dipergunakan sebagai lokasi penambangan emas dengan kondisi awal lahan yang tersangka beli tersebut merupakan lahan yang terdapat tanaman kelapa sawit plasma. Untuk melanjutkan rencana penambangan emas tersebut tersangka melakukan kontrak penyewaan 2 (dua) unit alat berat berupa excavator dengan CV. Ranisa Delapan Tiga Satu. Selanjutnya tersangka mulai melakukan kegiatan pengupasan tanah. Dalam kegiatan penambangan emas tersebut tersangka menyiapkan peralatan penambangan berupa 3 (tiga) unit mesin Diesel, 3 (tiga) unit mesin Kato, pipa paralon, pipa spiral, selang gabang, karpet dan papan asbuk serta peralatan lainnya. Tersangka juga mempekerjakan 14 (empat belas) orang pekerja tambang dan 5 (lima) orang yang bertugas sebagai operator untuk

mengupas lahan. Kegiatan penambangan mulai dilakukan pada tanggal 24 sampai 26 Januari 2021 dan menghasilkan logam emas murni seberat 31 (tiga puluh satu) gram. Selanjutnya logam emas tersebut telah dijual oleh tersangka kepada salah satu pemilik toko sembako di Desa Dandang yang bernama IM dengan harga sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Rencananya uang tersebut akan dibagi oleh tersangka untuk membayar para pekerja, membayar bon BBM dan bahan makanan serta dikumpulkan untuk pembayaran sewa alat berat. Fakta-fakta hasil pemeriksaan dari alat bukti berupa Keterangan Saksi, Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Tersangka maupun barang bukti yang ada membuktikan bahwa tersangka RN sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

PENDAPAT :

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditingkat Penyidikan terhadap alat bukti berupa Keterangan Saksi, Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Tersangka maupun barang bukti yang ada, Penyidik berpendapat bahwa tersangka atas nama RN telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai Orang yang melakukan Penambangan tanpa izin Jo. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Oleh sebab itu Penyidik berpendapat terhadap tersangka RN perkaranya laik untuk disidang dalam rangka proses peradilan. Terhadap EB dan SR telah ditetapkan sebagai tersangka dan akan diberkas dalam Berkas Perkara tersendiri *(splitsing).*

2. Kasus II : LP No. LP/K/21/I/RES.5.5./2021/SPKT

PERKARA :

Pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB, di lokasi Jalan Sanang, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Telah terjadi dugaan tindak pidana di bidang Pertambangan yaitu "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dilakukan Tersangka atas nama KD.

FAKTA –FAKTA :

Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara

Berdasarkan hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara pada tanggal 09 Februari 2021, tempat kejadian perkara berada di alan Sanang, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan tempat kejadian perkara merupakan lahan kosong yang ditumbuhi ilalang serta semak belukar.

Penangkapan

Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/10/II/RES.5.5./ 2021/Ditreskrimsus tanggal 08 Februari 2021 ditangkap tersangka KD dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan tanggal 29 Januari 2021.

Penahanan

Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp/Han/7/II/RES.5.5./2021/ Ditreskrimsus tanggal 09 Februari 2021 dilakukan penagkapan terhadap dan telah dilakukan perpanjangan penahanan.

Penyitaan

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/8/II/RES.5.5./2021/ Ditreskrimsus tanggal 08 Februari 2021 telah dilakukan Penyitaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Excavator Merk Caterpilar type 320D pruduct indentification numer

CAT0320DTDFT00434 warna kuning; 1 (satu) buah buku Nota; Uang Tunai sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*). Atas tindakan hukum ini telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan serta telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 64/Pen.Pid/2021/PN Plk tanggal 23 Februari 2021.

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/10/II/RES.5.5./2021/ Ditreskrimsus tanggal 09 Maret 2021 telah dilakukan Penyitaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) botol bekas air mineral berisi pasir. Atas tindakan hukum ini telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 08 Februari 2021 serta telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 81/Pen.Pid/2021/PN Plk tanggal 12 Maret 2021.

Keterangan Saksi

Saksi dalam kasus ini sebanyak 9 orang. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Saksi 1 : ELM

Memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah bahwa saksi bersama Tim Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalteng telah telah menemukan kegiatan penambangan tanpa izin tersebut pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 pukul 11.00 WIB di lokasi penambangan pasir Jalan Sanang, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Kronologis kejadian penemuan kegiatan penambangan tanpa izin tersebut berawal adanya Surat Perintah Kapolda Kalteng Nomor: Sprin/56/I/REN.1./2021 tanggal 15 Januari 2021 tentang perintah tugas 4 (empat) fokus tugas Kapolda Kalteng dalam penegakan hukum kejahatan lingkungan hidup seperti *illegal loging* dan *illegal mining.* Maka selanjutnya Tim Subdit IV/TIpidter Ditreskrimsus Polda Kalteng yang dipimpin oleh Kanit 2 Subdit IV/Tipidter AKP AR melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana pertambangan di wilayah Kota Palangka Raya, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi kegiatan penambangan pasir di Jalan Sanang, Kelurahan Sabarau, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya yang dilakukan dengan menggunakan alat berat berupa excavator. Menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 pukul 09.00 WIB Tim Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalteng melakukan penyelidikan disekitar lokasi yang diduga terjadi kegiatan penambangan, pada pukul 11.00 WIB Tim Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalteng menemukan satu lokasi yang terdapat kegiatan penambangan pasir dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator serta melakukan pemuatan pasir kedalam dump truck serta 2 (dua) orang dilokasi kejadian atas nama KD pengelola penambangan dan INC selaku operator excavator. Dari hasil interogasi diketahui bahwa kegiatan penambangan pasir tersebut dilakukan tanpa izin, maka selanjutnya dilakukan pemasangan *police*

line di tempat kejadian perkara, evakuasi dan pengamanan terhadap 1 (satu) unit excavator serta orang-orang yang ditemukan untuk dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng.

b. Saksi 2 : EHS

Memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sama dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi 1, sebab saksi 2 adalah merupakan anggota Polri yang telah menemukan kegiatan penambangan tanpa izin

c. Saksi 3 : MD

Saksi MD bekerja sebagai sopir truck angkutan pasir, granit dan tanah urug milik SP dari lokasi penambangan pasir, granit dan tanah urug yang ada di sekitaran kota Palangka Raya Prov. Kalteng. Saksi membeli bahan material pasir tersebut dengan mendatangi lokasi penjualan material pasir yang berada di Jalan Sanang Kel. Sabaru, Kec. Sabangau Kota Palangka Raya Prov. Kalteng dengan menggunakan mobil truck; Setibanya di lokasi tersebut mobil truck yang Saksi kemudikan tersebut selanjutnya di isikan material pasir pasang dengan menggunakan alat berat Excavator; selanjutnya Saksi membayar harga material pasir tersebut kepada tukang catat / teli. Setelah dilakukan pembayaran pasir, truck yang bermuatan pasir pasang tersebut selanjutnya Saksi angkut dan antarkan ke tempat konsumen sesuai dengan alamat pemesanan. Bahan material pasir pasang tersebut saksi beli dengan harga sebesar Rp. 200.000, - (*dua ratus ribu rupiah*)/rit,

yang menerima uang hasil penjualan material pasir pasang tersebut adalah KD.

d. Saksi 4 : INC

Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya mengenai kronologis awal mula pihak Kepolisian ada melakukan pemeriksaan dan pengecekan di lokasi tambang Jalan Sanang Kelurahan Sabaru Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya Prov. Kalteng, yaitu pada hari Senin tanggal 7 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Tim dari Kepolisian Polda Kalteng ada melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap kegiatan pertambangan yang berada di Jalan Sanang Kelurahan Sabaru Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya Prov. Kalteng dengan menggunakan 1 (satu) Unit alat berat Excavator Merk CAT 320D warna kuning milik Sdr. HENDRA. Kegiatan pertambangan tersebut dilakukan sejak tanggal 3 – 8 Februari 2021 dengan retase hasil tambang yang diperoleh dari kegiatan penambangan pasir pasang di lokasi lahan milik KD yaitu ± 15 (*lima belas*) Ret dengan luasan yang sudah dibukakan untuk kegiatan penambangan tersebut dengan ukuran = 5 M x 10 M. Dari hasil interogasi dilapangan, bahwa terhadap kegiatan penambangan pasir tersebut dengan 1 (satu) Unit alat berat Excavator Merk CAT 320D warna kuning milik HD tersebut diketahui tanpa memiliki IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin dari Pejabat yang berwenang sehingga para saksi berserta 1 (satu) Unit Alat Berat Excavator Merk CAT 320D warna

kuning selanjutnya dibawa dan diamankan ke Kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

e. Saksi 5 : HL

Saksi memberikan keterangan bahwa saksi bekerja pada tambang pasir milik KD sebagai pemilik alat berat Excavator. Kronologis kejadian adalah pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, petugas Kepolisian dari Polda Kalteng ada melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap kegiatan penambangan pasir pasang yang berada di Jalan Sanang Kelurahan Sabaru Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya Prov. Kalteng. Di lokasi tambang ditemukan 1 (satu) Unit Alat Berat Excavator Merk CAT 320D warna kuning dengan operator IF sedang melakukan kegiatan penambangan pasir pasang, namun pada saat pengecekan dan pemeriksaan saksi tidak berada di lokasi. Dari hasil interogasi dilapangan, bahwa terhadap kegiatan penambangan pasir pasang yang dikelola oleh KD dengan menggunakan alat berat miliknya tersebut tidak dapat menunjukan perizinan/legalitas lokasi tambang tersebut sehingga para saksi berserta 1 (satu) Unit Alat Berat Excavator Merk CAT 320 D warna kuning selanjutnya dibawa ke Polda Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

f. Saksi 6 : SK

Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa sakasi tidak mengetahui pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021,

sekira jam 11.00 WIB adanya pengecekan dan pemeriksaan terhadap kegiatan penambangan yang dilakukan KD yang merupakan anaknya. Saksi memiliki tanah yang letaknya berada di Jalan Sanang Kel. Sabaru Kec. Sabangau Kota Palangka Raya Prov. Kalteng. Saksi melakukan penggarapan sendiri sejak tahun 1994 dengan kondisi awal mula berupa: hutan, semak belukar dan pepohonan besar. Kemudian semenjak dilakukannya penggarapan pada tahun 1994 atas tanah tersebut saat ini telah Saksi bersihkan atau rawat sehingga tidak ada lagi pohon besar dan tertinggal pohon kecil saja. Tanah tesebut saat ini diserahkan kepada RK (anak Saksi) yang letak lokasinya berada Jalan Sanang Kel. Sabaru Kec. Sabangau Kota Palangka Raya Prov. Kalteng. Saksi tidak mengetahui terkait dengan kegiatan penambangan yang dilakukan KD. Saksi tidak mengetahui apakah KD dan HD memiliki Izin dari Pejabat yang Berwenang.

g. Saksi 7 : RK

Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah membenarkan tanah lokasi tambang merupakan milik ayahnya yang kemudian diserahkan kepada saksi dan atas nama saksi. Saksi tidak mengetahui sejak kapan KD melakukan kegiatan penambangan pasir pada lahan miliknya tersebut, karena sejak awal kegiatan KD tidak pernah menyampaikan kepada saksi akan melakukan kegiatan penambangan pasir pada lokasi tanah tersebut. KD pernah menghubungi saksi via telpone menyampaikan KD menjual tanah

kepada KH yang lokasi berada di belakang tanah milik Saksi. Tanah yang dijual kepada KH tersebut, rencananya akan dilakukan penambangan. Namun karena akses jalan menuju tanah yang dijual tersebut tidak ada, maka Saksi berinisiatif untuk memberikan tanah dengan ukuran 10 x 200 Meter Persegi sebagai akses jalan menuju tanah yang dijual KH dan saksi memberi tanggung jawab KD untuk mengawasi/mengontrol apabila nantinya kegiatan pembuatan jalan tersebut dimulai. Saksi tidak mengetahui alasan KD dan KH melakukan kegiatan penambangan pasir pada lokasi tanah tersebut, karena tanah yang diberikan dengan ukuran 10 x 200 Meter Persegi tersebut digunakan untuk membuat akses jalan saja dan bukan untuk kegiatan penambangan. Sehingga dengan demikian, Saksi maupun orang tua kami (Bapak/Ibu) tidak pernah memerintahkan atau menyuruh KD dan KH untuk melakukan kegiatan penambangan pada lokasi tanah milik saksi tersebut. Terkait tanah milik Saksi tersebut, Saksi ada memberi tangggung jawab secara lisan kepada KD untuk manjaga dan mengawasi tanah milik Saksi tersebut, berhubungan Saksi sejak bulan November 2020 sudah menetap tinggal di Desa Mantangai Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sehingga Saksi tidak bisa mengontrol atau mengawasi tanah milik Saksi yang berada di Jalan Sanang Kel. Sabaru Kec. Sabangau Kota Palangka Raya Prov. Kalteng dan menyerahkan semua tangggung jawab kepada KD. Saksi tidak mengetahui terkait dengan kegiatan

penambangan pasir yang dilakukan oleh KD pada lokasi tanah milik Saksi tersebut, karena semua tangggung jawab terkait dengan tanah milik Saksi, sudah Saksi serahkan kepada KD.

h. Saksi 8 : ATW

Saksi memberikan keterangan sebagai Ahli kepada Penyidik saat ini berdasarkan Surat Perintah Tugas Kadis PMPTSP Provinsi Kalteng Nomor: 094/12/B.II/DPMPTSP-2021 tanggal 26 Februari 2021 perihal memberikan keterangan ahli pertambangan Minerba. Untuk Kegiatan Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 UU No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dikelompokkan dalam golongan :

a. Pertambangan Mineral Logam;
b. Pertambangan Mineral Bukan Logam; atau;
c. Pertambangan batuan;

Sedangkan untuk lokasi yang dapat dilakukan penambangan yaitu lokasi yang telah ditetapkan menjadi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) oleh Menteri serta telah ditetapkan menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) oleh Gubernur.

Kewenangan untuk menerbitkan IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan adalah pemerintah Pusat, dalam hal ini pemerintah pusat yang dimaksud adalah

yang mengurusi urusan pertambangan mineral dan batubara, yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Pasal 67 ayat (1) UU No 3 tahun 2020). Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 67 ayat (4) UU No. 3 tahun 2020).

Proses penerbitannya adalah Menteri menetapkan Wilayah Pertambangan (WP) setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Propinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, selanjutnya ditetapkan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) sesuai dengan kriteria yang kemudian dalam WUP tersebut dapat diterbitkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), baik dengan cara lelang maupun secara prioritas, atas Badan Usaha baik swasta maupun milik pemerintah dan perseorangan/kelompok yang memenuhi syarat dapat diterbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB.

Menteri telah mendelegasikan wewenang pemberian izin bidang pertambangan mineral dan batubara dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Tata cara pemberian wilayah, perizinan dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020.

Pada Pasal 2 ayat (2) huruf d PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara golongan pasir sebagai komoditas tambang batuan, disebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan yang mengatur kegiatan usaha dibidang pertambangan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah RI Nomor 01 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020, maka perizinan yang harus dimiliki untuk melakukan kegiatan usaha penambangan pasir golongan komoditas tambang batuan adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Untuk mekanisme memperoleh perijinan terkait dengan kegiatan usaha pertambangan komoditas tambang batuan jenis pasir adalah sebagai berikut :

1) pemohon terlebih dahulu wajib memperoleh Pencadangan Wilayah;
2) pemohon mengajukan IUP Eksplorasi sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah RI Nomor 01 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 yang salah satu syaratnya yaitu pencadangan wilayah tersebut;
3) Pemohon mengajukan ke tahap IUP setelah melakukan kegiatan Ekplorasi dan melengkapi persyaratan-persyaratan sebagaimana Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020.

Berdasarkan fakta-fakta hasil penyidikan sebagaimana diterangkan oleh pemeriksa tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) Lokasi penambangan yang berada di Jalan Sanang Kelurahan Sabaru Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya Prov. Kalteng pada titik koordinat Lat = - 2.30822 dan Long = 113.97271 tersebut tidak ada diterbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
2) Dilokasi dimaksud tidak pernah diajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) ke Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Tengah;
3) Tidak ada pengajuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah atas nama KD dan KH.

Keterangan Ahli

RE memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah, berdasarkan fakta-fakta hasil penyidikan sebagaimana diterangkan oleh pemeriksa, Ahli menerangkan bahwa berdasarkan definisi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa kegiatan yang dilakukan KD berupa pengupasan lapisan tanah atas penggalian dapat dikategorikan sebagai kegiatan penambangan. Untuk dapat melakukan kegiatan penambangan Pasir sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 35 ayat (1), KD dan KH harus memiliki perizinan di

bidang pertambangan berupa Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Tengah. Pihak yang dirugikan akibat kegiatan penambangan pasir oleh KD dan KH tersebut adalah Negara, Pemerintah daerah serta masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Bentuk kerugian yang terjadi antara lain Negara dan pemerintah secara khusus tidak memperoleh penerimaan berupa pajak, Iuran produksi, Iuran tetap maupun retribusi, sedangkan lingkungan menjadi rusak akibat kegiatan yang dilakukan tanpa menggunakan kaidah pertambangan yang baik *(good mining practice)* sebagaimana diatur dalam peraturan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dari fakta-fakta hasil pemeriksaan oleh Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalteng dan diperkuat dengan keterangan saksi dari Dinas PMPTSP Provinsi Kalteng bahwa pada koordinat lokasi penambangan oleh Sdr. KRISTIAN DEDI Als UCUN Bin SUKARTA dan Sdr. HENDRA LIEMANTARA Bin LIE SINFON tidak pernah diajukan atau tidak pernah diterbitkan perizinan di bidang pertambangan berupa Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), maka kegiatan yang dilakukan oleh tersangka atas nama Sdr. KRISTIAN DEDI Als UCUN Bin SUKARTA dan Sdr. HENDRA LIEMANTARA Bin LIE SINFON tersebut tidak dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia, yaitu setiap kegiatan penambangan wajib memiliki izin sebagaimana diatur pada Pasal 35 Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi:

(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian: a. nomor induk berusaha; b. sertifikat standar; dan/atau c. izin.

(3) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas: a. IUP; b. IUPK; c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; d. IPR; e. SIPB; f. izin penugasan; g. Izin Pengangkutan dan Penjualan; h. IUJP; dan i. IUP untuk Penjualan.

(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah.

Pelanggaran terhadap Pasal 35 tersebut diatas dikategorikan sebagai perbuatan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Keterangan Tersangka

KD memberikan keterangan yang pada pokoknya, sejak hari minggu tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan sekarang juga bekerja mencatat pembukuan (teli) atau data unit truck yang keluar dari lokasi tambang di Jalan Sanang Kel. Sabaru Kec. Sabangau Kota Palangka Raya Prov. Kalteng yang melakukan pembelian hasil tambang berupa pasir pasang dan sekaligus pengelola lokasi tambang tersebut. Lokasi tambang merupakan tanah milik ayah tersangka sendiri dan atas arahan keluarga Tersangka ditunjuk sebagai pengelola kegiatan penambangan tersebut. Kegiatan yang dilakukan di lokasi tambang yaitu melakukan kegiatan penambangan dan penjualan hasil penambangan berupa pasir pasang. Selain tersangka sebagai Teli dan penanggung jawab, adapun karyawan yang bekerja di lokasi tambang tersebut yaitu IF selaku operator alat berat berupa Excavator dan para supir truck yang datang ke lokasi tambang untuk mengambil atau membeli hasil tambang berupa pasir pasang tersebut yang tersangka tidak kenal.

Penambangan pasir yang berada di lokasi tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat berupa Excavator merk CAT 320 D warna kuning milik KH dan yang mengoperasikan excavator tersebut yaitu IF selaku operator. Alat berat tersebut berada di lokasi tambang sejak 5 (lima) hari yang lalu tepatnya tanggal 03 Februari 2021 dan pada awalnya bertujuan untuk melakukan pembuatan jalan karena ayah tersangka memiliki tanah di wilayah sana, namun karena melihat ada potensi pasir pasang yang memungkinkan untuk dilakukan penambangan

maka sejak hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 kemaren dilakukan penambangan dan penjualan sampai dengan sekarang dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator merk CAT 320 D warna kuning milik KH yang dioperasikan oleh IF.

Luas lahan keseluruhan lokasi penambangan pasir pasang yang tersangka kelola tersebut ialah seluas 10 x 15 M^2, dan yang memerintahkan melakukan penambangan tersebut adalah tersangka sendiri bersama dengan pemilik alat KH yang mana tersangka melakukan kesepakatan secara lisan tanpa adanya kesepakatan tertulis dengan tersangka selaku pengelola lahan dan pemilik excavator. Dengan sistem kerja bagi hasil 50 : 50 setelah dipotong biaya pengeluaran seperti, BBM dan upah operator serta biaya makan, dengan biaya penjualan hasil tambang berupa pasir pasang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per ret (1 (satu) truck.

Hasil tambang berupa pasir pasang tersebut dijual kepada pembeli yang menggunakan truk yang langsung datang ke lokasi dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per ret (1 (satu) truk). Sedangkan truk yang keluar/masuk bermuatan hasil tambang berupa pasir pasang dari lokasi tambang tersebut berdasarkan nota penjualan pada tanggal 7 Februari 2021 sebanyak 13 ret/truk dengan total penjualan Rp. 200.000,- dikalikan 13 ret/truk sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Hasil tersebut sudah dibagi dengan KH yaitu setelah dipotong biaya pengeluaran

seperti BBM, makan, rokok dan operator sehingga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Dari total luas lahan yang Tersangka Kelola tersebut yaitu seluas 10x15 M^2 dan baru dilakukan penambangan pada tanggal 7 Februari 2020 dengan kondisi lahan/lokasi yang sudah dilakukan penambangan yaitu berbentuk persegi empat dengan panjang $\pm$ 4 meter dan lebar 5 meter dengan kedalaman $\pm$ 2,5 meter dan sudah membentuk 1 (satu) lobang. Sesuai dengan pencatatan yang tersangka tulis pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 penjualan hasil tambang berupa pasir pasang yaitu sebanyak 4 (empat) ret dengan harga jual sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per/ret, uang yang terkumpul sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena 3 (tiga) ret nya masih di hutangkan atau pinjaman kepada sopir truk yang langsung datang ke lokasi.

Tersangka tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait kegiatan dengan kegiatan penambangan pasir pasang di lokasi tambang Jalan Sanang Kel. Sabaru Kec. Sabangau Kota Palangka Raya Prov. Kalteng yang tersangka kelola tersebut dengan bekerjasama dengan KH.

PEMBAHASAN

Analisis Kasus :

Berdasarkan hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara, keterangan saksi, keterangan ahli, tersangka dan petunjuk tersebut di atas maka didapat fakta-fakta bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB di lokasi penambangan pasir Jalan Sanang,

Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, telah ditemukan penambangan pasir di lokasi tambang milik tersangka atas nama KD bersama-sama dengan dan KH tanpa memiliki IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin dari Pejabat yang Berwenang. Secara yuridis terhadap tersangka atas nama KD selaku pemilik lahan sekaligus pengelola kegiatan penambangan pasir tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas kegiatan penambangan pasir tanpa memiliki IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral.

Analisis Yuridis :

Berdasarkan analisa kasus tersebut di atas baik dari keterangan Saksi, Ahli, Tersangka dan Petunjuk maka didapatkan fakta-fakta bahwa telah terjadi tindak pidana yaitu "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa Izin" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di lokasi penambangan pasir Jalan Sanang, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan tersangka KD.

Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa "Setiap orang yang melakukan

Penambangan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000, - (Seratus Miliar Rupiah)". Unsur Pasal sebagai berikut :

a. Unsur setiap orang

   Unsur "Setiap orang", dalam pembahasan Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mana dalam perkara ini KD adalah sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana berupa penambangan pasir tanpa memiliki IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin dari Instansi terkait serta tersangka atas nama KD juga selaku orang yang memilki lahan sekaligus pengelola kegiatan penambangan tersebut. Hal ini di dasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dari hasi pemeriksaan para saksi, keterangan ahli, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ada.

b. Unsur yang melakukan penambangan tanpa izin

   Unsur "Yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin", unsur ini terpenuhi berdasarkan fakta-fakta dari alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan tersangka maupun barang bukti dan membuktikan bahwa tersangka melakukan penambangan pasir tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, ahli, dan tersangka didapatkan petunjuk bahwa

benar KD selaku pemilik lahan yang melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki Izin dari Pejabat yang Berwenang.

PENDAPAT :

Berdasarkan hasil pembahasan/pembuktian mengenai unsur-unsur pasal tindak pidana tersebut di atas penyidik berkesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ditingkat penyidikan terhadap alat bukti berupa Keterangan Saksi, Ahli, Surat Petunjuk dan Keterangan Tersangka tersebut di atas, Penyidik berpendapat bahwa KD telah terbukti secara sah dan menyakinkan sebagai Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Oleh sebab itu terhadap tersangka laik untuk disidang dalam rangka proses peradilan. Terhadap tersangka atas nama KH diperiksa dan diberkas dalam Berkas Perkara tersendiri *(Splitsing)*.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa penegakan hukum secara represif di Polda Kalimantan Tengah dilaksanakan melalui upaya penyidikan yang dilaksanakan berdasarkan KUHAP dan peraturan pelaksanananya yaitu Perkap Polri Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pasal 10 ayat (1) Perkap Polri Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan bahwa kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas penyelidikan, dimulainya penyidikan, upaya paksa, pemeriksaan, penetapan tersangka, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti, dan penghentian penyidikan. Upaya paksa yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Perkap Polri

Nomor16 Tahun 2019 tersebut meliputi pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat

Dari kedua contoh kasus diperoleh gambaran bahwa tindakan penyidikan dilakukan berdasarkan temuan dari petugas yang melakukan pemeriksaan di lokasi pertambangan sehingga temuan tersebut dinaikkan ke tingkat penyidikan. Penyidikan dilaksanakan sesuai dengan tahapan mulai dari pemeriksaan kejadian di tempat perkara, penangkapan tersangka, penahanan, penyitaan, pemeriksaan saksi, pemeriksan ahli, pemeriksaan tersangka. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan tersebut dilakukan analisis terhadap terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana. Pada kedua kasus, unsur-unsur tindak pidana illegal mining sebagaimana diatur dalam Pasal 185 telah terpenuhi sehingga layak untuk dilanjutkan ke proses persidangan. Dengan selesainya proses pemeriksaan, maka penyidik selanjutnya menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan. Setelah berkas diterima, selanjutnya adalah penyerahan tersangka dan barang bukti. Dengan penyerahan tersebut, maka proses penyidikan dinyatakan telah selesai.

Dalam melaksanakan tugasnya dalam menangani perkara pidana, penyidik dan penuntut umum telah menjalin hubungan fungsional dan kelembagaan antara penyidik dan penuntut umum. Hubungan fungsional dan kelembagaan antara komponen peradilan pidana Polri dan Kejaksaan telah terjalin sejak pemberitahuan dimulainya penyidikan.[82]

[82] Aris Sophian, Umar Ma'ruf and Aryani Witasari, Fulfillment Of Restitution Rights In The Level Of Investigation In The Semarang Big City Resort Police In Beating Criminal Case, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 2, June 2020, url : http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/10095/4158

Berdasarkan teori penegakan hukum, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum yaitu faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Ditinjau dari faktor undang-undang, penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal mining telah diatur dalam Pasal 185 UU Minerba yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)." Adapun yang dimaksud dengan izin dalam pasal 35 UU Minerba adalah IUP, IUPK,IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk penjualan. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, apabila terdapat kegiatan penambangan tanpa izin, maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana illegal mining, sehingga dapat dipidana. Dengan demikian faktor undang-undang telah mendukung untuk adanya penegakan hukum terhadap tindak pidana penegakan hukum.

Ditinjau dari faktor penegak hukum, aparat penegak hukum kewenangan melakukan penegakkan hukum pidana di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah adalah Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalteng. Dalam hal ini Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalteng bertugas untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana illegal mining.

Penegakan terhadap tindak pidana *illegal mining* telah sesuai dengan teori kepastian hukum. Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.[83] Dalam hal ini UU Minerba telah memberikan rumusan dengan jelas mengenai tindak pidana illegal mining sebagaimana diatur dalam Pasal 185 UU Minerba. Sehingga tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik telah memenuhi asas kepastian hukum.

C. Hambatan Yang Timbul Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Mining* Di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Tengah dan Solusinya

Berdasarkan hasil penelitian, dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal mining terdapat beberapa kendala yaitu :[84]

1. Adanya backup dari oknum yang tidak bertanggungjawab

   Sudah bukan rahasia, dalam kegiatan penambangan liar pelaku di backup oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti oknum penegak hukum, oknum pemerintah, hingga oknum pemangku adat. Hal ini menyulitkan petugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, karena biasanya pelaku sudah mengetahuinya misal ada razia, pelaku sudah mendapat informasi akan adanya razia.

[83] Aryani Witasari, Loc.Cit

[84] Hasil wawancara dengan AKP Andika Rama selaku Kanit 2 Subdit 4/Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalteng, 23 Juli 2021

Profesionalitas anggota polisi menjalankan tugasnya merupakan permasalahan yang sangat signifikan. Polisi sebagai aparat penegak hukum adalah salah satu kunci dalam mewujudkan penegakan hukum yang baik dan apabila pada titik sentral tersebut telah mengalami kerusakan maka dapat dipastikan penegakkan hukum di Indonesia akan jalan di tempat.[85]

Solusi untuk mengatasi hal ini adalah pemberian bimbingan rohani dan mental bagi semua anggota polri di wilayah jajaran Polda Kalteng. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui bimbingan atau pembinaan mental agama. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan para anggota Polri dapat membentengi diri dari perbuatan yang tidak terpuji.

2. Keterbatasan sarana dan prasarana

   Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Ditreskrimsus Polda Kalteng diantaranya adalah keterbatasan alat transportasi untuk menjangkau lokasi penambangan liar, jumlah personil yang masih kurang, maupun biaya yang besar mengingat TKP tersebar di banyak tempat. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan mengupayakan agar tersedia adanya sarana dan prasarana yang memadai serta anggaran yang cukup. Selain itu juga perlu dukungan dari aparat penegak hukum yang berpendidikan dan terampil sehingga dapat menjalankan tugasnya secara profesional.

[85] Riyanto, Umar Ma'ruf dan Sri Kusriyah, *Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guidelines*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 3 Issue 2, June 2020, url : http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/9385/4154

3. Kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat

   Tindak pidana Illegal mining di wilayah Kalimantan Tengah semakin masif dan tidak terkontrol. Para pelaku penambang tidak memahami prosedur untuk menjaga lingkungan sehingga begitu kegiatan penambangan selesai akan meninggalkan begitu saja bekas galian tanpa melakukan rehabilitasi. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak memiliki pengetahuan menjaga lingkungan dengan baik. Selain itu, masyarakat juga tidak memahami peraturan yang melarang penambangan liar. Masyarakat tidak mengetahui apa dampak negatif yang ditimbulkan oleh penambangan liar yang dilakukan. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan rutin melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan penambangan liar.

Hambatan-hambatan tersebut diatas mempengaruhi penegakan hukum terhadap illegal mining di Polda Kalteng. Sebagaimana pendapat Soerjono Sokanto bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana dan prasrana, masyarakat dan budaya hukum. Dalam hal ini aparat penegak hukum turut mempengaruhi proses penegakan hukum. Adanya oknum yang menjadi backup para pelaku dapat menghambat upaya penegakan hukum yang dilakukan. Demikian halnya keterbatasan sarana dan prasarana serta masyarakat yang kurang mendukung dalam penegakan hukum illegal mining menjadikan proses penegakan hukum terhadap illegal minig di Polda Kalteng menjadi terhambat.

Kurangnya kesadaran masyarakat merupakan faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap illegal mining. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat kurang menyadari tentang perlunya perizinan dalam kegiatan penambangan. Hal ini dikarenakan penambangan yang dilakukan biasanya sudah dilakukan secara turun temurun. Dalam hal satu kasus mungkin telah diproses hukum, tapi tidak menutup kemungkinan akan muncul kasus serupa dengan pelaku yang berbeda.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penyebab terjadinya tindak pidana illegal mining di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah adalah faktor ekonomi, faktor regulasi kebijakan dan faktor masyarakat dan faktor lingkungan. Banyak masyarakat yang menggantungkan hidup dari hasil penambangan sehingga illegal mining marak terjadi. Adanya regulasi kebijakan yang dirasa kurang memihak rakyat kecil mengakibatkan maraknya illegal mining. Pola pikir masyarakat yang merasa mengolah lahan milik sendiri tanpa harus minta izin mengakibatkan maraknya illegal mining. Demikian halnya potensi wilayah yang kaya bahan tambang memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan illegal mining.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal mining* di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah dilaksanakan melalui penegakan hukum pidana yaitu tindakan penyidikan yang didasarkan pada KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Upaya penyidikan dilaksanakan setelah adanya temuan atau pun laporan tentang kegiatan *illegal mining* yang ada di wilayah Kalteng. Ditinjau dari teori penegakan hukum, faktor pendukungnya adalah faktor undang-undang dan faktor aparat penegak hukum. Penegakan hukum terhadap illegal mining juga telah sesuai dengan teori kepastian hukum, dimana UU Minerba telah memberikan

rumusan dengan jelas mengenai tindak pidana illegal mining, sehingga upaya tindakan penyidikan telah memenuhi asas kepastian hukum.

3. Hambatan yang yang timbul dalam penegakan hukum tindak pidana *illegal mining* di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah adanya backup dari oknum yang tidak bertanggungjawab, keterbatasan sarana dan prasarana serta kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah pemberian bimbingan rohani dan mental bagi semua anggota polri di wilayah jajaran Polda Kalteng, mengupayakan agar tersedia adanya sarana dan prasarana yang memadai serta anggaran yang cukup dalam melakukan sosialisasi secara rutin terhadap masyarakat dan patroli. Hambatan-hambatan tersebut merupakan faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap *illegal mining*.

B. Saran

1. Perlu adanya kebijakan yang bisa lebih memihak kepada rakyat kecil terkait perizinan IPR, sehingga dapat menekan praktik illegal mining, mengingat banyak masyarakat yang menggantungkan penghidupannya pada kegiatan tersebut.
2. Sosialisasi terhadap masyarakat mengenai tindak pidana illegal mining harus terus digalakkan sekaligus pemberian edukasi mengenai prosedur perizinan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

_____, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Gunung Agung.

Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana,* Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2002.

Aryani Witasari, 2020, *Materi Kuliah Teori-Teori Ilmu Hukum*, Semarang : Magister Ilmu Hukum Unissula

Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta : Kencana

Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.

Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antitomi Nilai*, Jakarta : Kompas Media Nusantara.

Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana,* Malang : Penerbitan Universitas Muhammadiyah.

Gatot Supramano, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia,* Rineka Cipta, Jakarta.

Lon Fuller, 1971, *The Morality of Law*, New Haven, Conn, Yale University Press.

Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mujib, 2008, *Masail Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam*, Jakarta, Kalam Mulia

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penenlitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis : Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta .

Nandang Sudrajat, 2010, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Jakarta : Pustaka Yustisia.

Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada.

Ratna Nurul Alfiah, 1996, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta

Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti.

Saifullah, 2007, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama.

Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2011.

Soerjono Soekanto, 1993, *Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar*, Bandung : Alumni.

_____, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I,* Edisi Revisi, Semarang : Yayasan Sudarto.

Zainuddin Ali, 2006, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Jakarta, 2002

Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagiamana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. Lain-lain

Ahmad Redi, Dilema Penegakan hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin pada Pertambangan Skala Kecil, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 5, Nomor 3, Desember 2016.

Aris Sophian, Umar Ma'ruf and Aryani Witasari, Fulfillment Of Restitution Rights In The Level Of Investigation In The Semarang Big City Resort Police In Beating Criminal Case, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 2, June 2020, url : http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/ 10095/4158

Arfan Adha Lubid, Ilegal Mining, https://litigasi.co.id, diakses 16 April 2021.

Budi Santoso, 2018, "Penegakan Hukum Terhadap Penambang Emas Tanpa Izin Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2012 di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatra Barat", Tesis, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia

Dany Andhika Karya Gita, Amin Purnawan, Djauhari, "Kewenangan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pertambangan (Ilegal Mining) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (Studi Di Kepolisian Negara Indonesia)", *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2018, url : http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2561/1918

Hamdi Fahmi, *Fikih Lingkungan Dalam Perspektif Islam*, (http://kalsel.muhammadiyah.org diakses 5 Maret 2021).

Hanan Nugroho, Pandemi Covid-19: Tinjau Ulang Kebijakan Mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia, *The Indonesian Journal of Development Planning*, Volume IV No. 2 – Juni 2020.

Jerico Lavian Chandra, 2020, "Tindak Pidana Illegal Mining Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin", *Tesis*, Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Makalah, http://www.jimly.com, diakses 16 April 2021

Kurniawan Daeli and Rakhmat Bowo Suharto, "Roles And Responsibilities Investigator In Investigation of Illegal Mining In Society Mining for Environmental Sustainability", Jurnal Daulat Hukum: Volume 1 Issue 4, December 2018, http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4144/2894.

Ida Ayu Eling Purnama Sari, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan Di Kabupaten Minahasa Utara", *Lex Administratum*, Vol. III No. 4, Juni 2015.

Monang Sidabukke, "Penambangan Timah Tapa Ijin Pada Kawasan Hutan Lindung (Studi Kasus Kawasan Hutan Lindung Gunung Sepang, Kecamatan Badau, Kabupaten Bangka Belitung)". *Tesis*, Jakarta : Universitas Indonesia Jakarta.

Marisa Dian Pertiwi dan Edi Setiadi, P*enegakan Hukum Praktek Illegal Mining*, Jurnal Prosiding Ilmu Hukum, Volume 5 No, tahun 12019.

Riyanto, Umar Ma'ruf dan Sri Kusriyah, Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guidelines, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 2, June 2020, url : http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/9385/4154

Secsio Jimec Nainggolan dkk, Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai *Justice Collaborators* Dalam Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pematang Siantar (Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/PN, *USU Law Journal*, Vol.5.No.3, Oktober 2017.

Tristia Anjami, "Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi*", JOM FISIP*, Vol. 4 No. 2 Oktober 2017